



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Panglima Sudirman No. 284 Nganjuk Kode Pos 64412

Telp. 321196 & 321712, Fax. (0358) 321196

Email : inspektorat@nganjukkab.go.id

KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN NGANJUK

NOMOR 188 / 20 / K / 411.200 / 2023

TENTANG
PEDOMAN TELAAH SEJAWAT INTERNAL APARAT PENGAWAS INTERN (APIP)
DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN NGANJUK

INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN NGANJUK,

- Menimbang** : a. bahwa untuk menjaga dan meningkatkan kualitas dan efektivitas kegiatan pengawasan intern Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), diperlukan suatu program pengembangan dan penjaminan kualitas APIP yang dilaksanakan secara berkesinambungan antara lain dalam bentuk telaah sejawat internal;
- b. bahwa untuk memberikan kesamaan persepsi dan langkah kerja dalam mengoordinasikan dan melaksanakan telaah sejawat internal antar Irban, perlu menyusun suatu pedoman telaah sejawat internal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf -b, perlu menetapkan Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Nganjuk tentang Pedoman Telaah Sejawat Internal Aparat Pengawas Intern (APIP) di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

4. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 Nomor 06);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN INSPEKTUR TENTANG PEDOMAN TELAAH SEJAWAT INTERNAL APARAT PENGAWAS INTERN PEMERINTAH (APIP) DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK

KESATU : Pedoman Telaah Sejawat Internal Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Pedoman Telaah Sejawat Internal mengacu pada Keputusan Ketua Umum Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia Nomor KEP-43/AAIPI/DPN/2019 Tentang Pedoman Telaah Sejawat Ekstern Aparat Pengawas Intern Pemerintah.

KETIGA : Pedoman Telaah Sejawat Internal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib dipedomani oleh seluruh jabatan fungsional Auditor/PPUPD di lingkup Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk.

KEEMPAT : Pejabat Fungsional Perencana di Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk wajib menyusun jadwal pelaksanaan Telaah Sejawat Internal dalam PKPT Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk.

- KELIMA : Hasil Telaah Sejawat Internal sebagai pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan di Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk dalam menyusun program dan kegiatan.
- KEENAM : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Inspektur Nomor 188/59/K/411.200/2019 tentang Pedoman Reviu Internal (*peer reviu*) pada Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
Pada tanggal *14-3-2023*

INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN NGANJUK

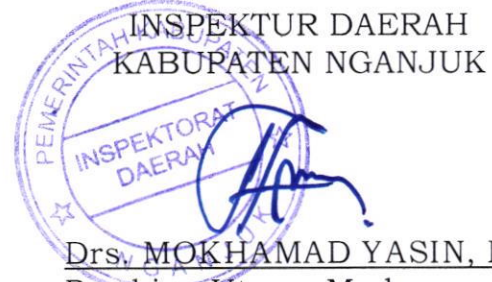


Drs. MOKHAMAD YASIN, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19661005 198703 1 010

- KELIMA : Hasil Telaah Sejawat Internal sebagai pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan di Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk dalam menyusun program dan kegiatan.
- KEENAM : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Inspektur Nomor 188/59/K/411.200/2019 tentang Pedoman Reviu Internal (*peer reviu*) pada Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk

Pada tanggal 19 4 MAR 2023



Drs. MOKHAMAD YASIN, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19661005 198703 1 010

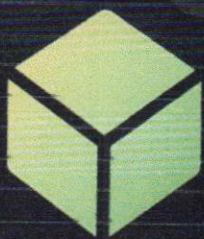
- KELIMA : Hasil Telaah Sejawat Internal sebagai pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan di Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk dalam menyusun program dan kegiatan.
- KEENAM : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Inspektur Nomor 188/59/K/411.200/2019 tentang Pedoman Reviu Internal (*peer reviu*) pada Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk

Pada tanggal 14 MAR 2023



Drs. MOKHAMAD YASIN, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19661005 198703 1 010



PEDOMAN TELAAH SEJAWAT INTERNAL

**INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN NGANJUK**

TAHUN 2023

LAMPIRAN
KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN NGANJUK
NOMOR :188/ 20 /K/ 411.200 / 2023
TANGGAL : 14-3-2023

PEDOMAN REVIU INTERNAL
PADA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dibentuk untuk menjalankan fungsi pengawasan intern di lingkungan pemerintahan, baik kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), APIP melaksanakan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan pengawasan lainnya dalam rangka menguatkan dan menunjang efektivitas sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing dalam mewujudkan efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas serta efektivitas pengawasan intern APIP, diperlukan suatu Program Pengembangan dan Penjaminan Kualitas/*Quality Assurance and Improvement Program* (QAIP) yang dilakukan secara berkesinambungan. Hal ini sejalan dengan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI) – Program Pengembangan dan Penjaminan Kualitas dan *The IIA's International Standards For The Professional Practice Of Internal Auditing* Tahun 2017 yang menyatakan bahwa pimpinan APIP harus merancang, mengembangkan, dan menjaga program pengembangan dan penjaminan kualitas yang meliputi semua aspek kegiatan audit intern. Program pengembangan dan penjaminan kualitas ini harus mencakup penilaian intern dan penilaian ekstern. Penilaian intern dilaksanakan secara mandiri oleh APIP masing-masing, sementara penilaian ekstern dilaksanakan dengan melibatkan pihak independen.

Program pengembangan dan penjaminan kualitas ini menjadi semakin strategis bagi APIP karena merupakan salah satu prasyarat untuk mencapai kapabilitas pengawasan APIP level 3 *Internal Audit Capability Model* (IA-CM). Program pengembangan dan penjaminan

kualitas merupakan salah satu area proses utama/*key process area* (KPA) yang harus dipenuhi APIP pada Elemen 3 (Praktik Profesional) untuk level 3 IA-CM, yang dinyatakan dengan “ditetapkan dan dipeliharanya proses untuk pemantauan berkelanjutan, menilai, dan memperbaiki efektivitas kegiatan pengawasan intern. Proses tersebut mencakup pemantauan internal terus menerus, atas kinerja kegiatan pengawasan intern sebagaimana penilaian kualitas yang dilakukan secara periodik (oleh pihak internal dan eksternal)”.

Dengan mempertimbangkan adanya kebutuhan untuk perbaikan dan perlunya penyesuaian dengan perkembangan *best practices* pengawasan, dirasa perlu untuk mengembangkan dan menerbitkan revisi Pedoman Telaah Sejawat Internal. Dengan perbaikan pedoman ini diharapkan kegiatan telaah sejawat internal selanjutnya akan semakin baik dan berkualitas serta mendorong perbaikan kegiatan pengawasan intern secara efektif dan efisien di masing-masing Inspektur Pembantu.

B. Maksud dan Tujuan Pedoman

Pedoman Telaah Sejawat Internal dimaksudkan untuk menjadi panduan bagi Auditor dan PPUPD dalam melaksanakan rangkaian kegiatan telaah sejawat internal antar-Irban serta memberikan rekomendasi perbaikan dan/atau peningkatan kualitas kegiatan pengawasan intern.

Dengan adanya pedoman ini, diharapkan agar:

1. memperbaiki dan meningkatkan kualitas kegiatan pengawasan intern;
2. mendorong percepatan peningkatan kapabilitas; serta
3. meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan nilai tambah kegiatan pengawasan dalam membantu mewujudkan tujuan organisasi dan memenuhi harapan pemangku kepentingan.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup telaah sejawat internal dalam pedoman ini mencakup:

1. penilaian tingkat kesesuaian kegiatan pengawasan intern dengan Standar, yang meliputi penilaian atas aspek tata kelola, praktik profesional, dan komunikasi;
2. penilaian atas pemenuhan harapan pemangku kepentingan yang memberikan nilai tambah bagi organisasi.

Penilaian tingkat kesesuaian kegiatan pengawasan intern dengan Standar (ruang lingkup poin 1) dilaksanakan menggunakan pendekatan kuantitatif dengan output berupa nilai tingkat kesesuaian kegiatan pengawasan intern dengan Standar. Sedangkan, pemenuhan harapan pemangku kepentingan (ruang lingkup poin 2) menggunakan pendekatan kualitatif dengan output berupa pengungkapan atas area-area yang perlu diperbaiki dan/atau ditingkatkan (*area for improvement*).

BAB II

KERANGKA PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN KUALITAS

A. Definisi Program Pengembangan dan Penjaminan Kualitas

The Institute of Internal Auditors (IIA) mendefinisikan audit intern – diadopsi oleh AAIPI dalam SAIPI – sebagai “kegiatan yang independen dan obyektif dalam bentuk pemberian keyakinan (assurance activities) dan konsultasi (consulting activities), yang dirancang untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan operasi organisasi. Audit intern membantu organisasi mencapai tujuannya melalui pendekatan yang sistematis dan teratur dalam mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas proses manajemen risiko, pengendalian dan tata kelola”. Untuk menjaga dan meningkatkan kualitas audit intern dalam membantu mewujudkan tujuan organisasi dan memenuhi harapan pemangku kepentingan, unit audit intern harus mengembangkan dan melaksanakan suatu program pengembangan dan penjaminan kualitas. Hal ini sejalan dengan salah satu Mandatory Guidance dalam IPPF.

Definisi Program Pengembangan dan Penjaminan Kualitas menurut *Practice Guide IPPF*:

“A Quality Assurance and Improvement Program (QAIP) is an ongoing and periodic assessment of the entire spectrum of audit and consulting work performed by the internal audit activity. These ongoing and periodic assessments are composed of rigorous, comprehensive processes; continuous supervision and testing of internal audit and consulting work; and periodic validations of conformance with the Definition of Internal Auditing, the Code of Ethics, and the Standards. This also includes ongoing measurements and analyses of performance metrics (e.g., internal audit plan accomplishment, cycle time, recommendations accepted, and customer satisfaction). If the assessments’ results indicate areas for improvement by the internal audit activity, the chief audit executive (CAE) will implement the improvements through the QAIP”.

Dari definisi di atas, maka Program Pengembangan dan Penjaminan Kualitas mengandung makna sebagai berikut.

1. Suatu penilaian berkelanjutan dan berkala atas seluruh aspek kegiatan audit dan konsultasi pada pelaksanaan pengawasan intern.

2. Penilaian tersebut meliputi proses yang tepat dan menyeluruh; supervisi dan pengujian berkelanjutan atas kegiatan audit dan konsultasi; serta adanya validasi secara berkala atas kesesuaian pelaksanaan kegiatan pengawasan intern dengan definisi pengawasan intern, kode etik, dan standar audit.
3. Penilaian juga mencakup analisis dan pengukuran berkelanjutan atas indikator kinerja, seperti pencapaian Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT), rekomendasi yang ditindaklanjuti, dan tingkat kepuasan pengguna layanan.
4. Apabila hasil penilaian menemukan adanya area-area untuk peningkatan dalam kegiatan pengawasan intern, maka Irban yang Ditelaah akan melaksanakan peningkatan-peningkatan tersebut melalui Program Pengembangan dan Penjaminan Kualitas.

B. Tujuan Program Pengembangan dan Penjaminan Kualitas

Program Pengembangan dan Penjaminan Kualitas bertujuan untuk:

1. mendorong kesesuaian kegiatan pengawasan intern dengan definisi pengawasan intern dan standar serta penerapan kode etik oleh auditor;
2. meningkatkan efisiensi dan efektivitas kegiatan pengawasan intern termasuk pemenuhan harapan pemangku kepentingan; dan
3. mengidentifikasi peluang untuk peningkatan (*opportunities for improvement*).

C. Ruang Lingkup Program Pengembangan dan Penjaminan Kualitas

Ruang lingkup Program Pengembangan dan Penjaminan Kualitas adalah kualitas dari kegiatan pengawasan intern dan pemberian rekomendasi untuk pengembangan, yang mencakup evaluasi atas kesesuaian dengan definisi pengawasan intern, kode etik, dan standar audit.

D. Perspektif Penerapan Program Pengembangan dan Penjaminan Kualitas

Untuk dapat mencakup seluruh aspek kegiatan pengawasan intern, Program Pengembangan dan Penjaminan Kualitas diterapkan pada tiga perspektif sebagai berikut.

1. Perspektif Penugasan Pengawasan Intern (level operasional)
 Penanggung jawab kegiatan pengawasan memberikan keyakinan bahwa:
 - a. setiap penugasan pengawasan intern telah mengacu pada PKPT;

- b. perencanaan, pelaksanaan dan komunikasi hasil pengawasan intern telah sesuai dengan definisi pengawasan intern, kode etik, dan standar audit;
 - c. mekanisme pemantauan tindak lanjut hasil rekomendasi pengawasan intern telah ditetapkan dan dijalankan; dan
 - d. survei kepuasan pelanggan dan peningkatan kapabilitas auditor melalui *knowledge sharing* dan *lessons learned* telah dijalankan.
2. Perspektif Kegiatan Pengawasan Intern (level organisasi)
- Pimpinan APIP bertanggungjawab dalam memberikan keyakinan bahwa:
- a. kebijakan dan prosedur dalam bentuk pedoman, baik yang mencakup pedoman teknis maupun pedoman administrasi, telah ditetapkan sebagai panduan oleh auditor dalam melaksanakan kegiatan pengawasan intern agar konsisten sesuai dengan definisi pengawasan intern, kode etik, dan standar audit;
 - b. pelaksanaan kegiatan pengawasan intern telah sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan;
 - c. pelaksanaan kegiatan pengawasan intern telah memenuhi tujuan, wewenang, dan tanggungjawab yang tercantum pada piagam pengawasan intern;
 - d. pelaksanaan kegiatan pengawasan intern telah sesuai dengan harapan para pemangku kepentingan;
 - e. pelaksanaan kegiatan pengawasan intern telah memberikan nilai tambah dan meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian; dan
 - f. seluruh sumber daya telah dimanfaatkan secara efisien dan efektif.
3. Penugasan dan Kegiatan Pengawasan Intern (Perspektif Ekstern)
- Kegiatan penilaian ekstern yang mencakup penilaian, baik atas penugasan pengawasan intern maupun kegiatan pengawasan intern, telah dilaksanakan oleh tim yang independen dan memiliki kompetensi yang cukup dalam praktik pengawasan intern dan proses penilaian kualitas.

E. Kerangka Program Pengembangan dan Penjaminan Kualitas

Dalam rangka menanamkan penjaminan kualitas dan peningkatan berkelanjutan ke dalam kegiatan pengawasan intern, maka Program Pengembangan dan Penjaminan Kualitas membagi

kegiatan pengawasan intern ke dalam Tiga Elemen Utama, yaitu:

1. *Governance* (Tata Kelola);
2. *Professional Practice* (Praktik Profesional); dan
3. *Communication* (Komunikasi).

Ketiga elemen utama tersebut selanjutnya akan dilakukan penjaminan kualitas melalui suatu proses penilaian kualitas (*Quality Assessment*) yang mencakup:

1. Pemantauan Berkelanjutan (*Ongoing Monitoring*);
2. Penilaian Sendiri Secara Berkala (*Periodic Self Assessment*); dan
3. Penilaian Internal (*Internal Assessment*).

Proses penilaian kualitas ini juga harus senantiasa melakukan proses peningkatan berkelanjutan pada Program Pengembangan dan Penjaminan Kualitas. Hasil-hasil penilaian kualitas berupa pelaporan atas temuan dan rekomendasi, serta pelaksanaan tindak lanjutnya akan menjadi suatu peningkatan berkelanjutan pada proses-proses kegiatan pengawasan intern yang pada gilirannya akan menanamkan kualitas (*built in quality*) pada kegiatan pengawasan intern.

F. Elemen Kegiatan Pengawasan Intern

Dalam kerangka Program Pengembangan dan Penjaminan Kualitas, kegiatan pengawasan intern dibagi menjadi tiga elemen utama, yaitu *governance* (tata kelola), *professional practice* (praktik profesional), dan *communication* (komunikasi). Unsur-unsur yang tercakup pada ketiga elemen utama tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tata Kelola, mencakup:
 - a. Tata Kelola Pengawasan Intern;
 - b. Piagam Pengawasan Intern;
 - c. Independensi dan Objektivitas;
 - d. Sistem Pengendalian Intern;
 - e. Manajemen Risiko;
 - f. Kode Etik; dan
 - g. Pengelolaan Sumber Daya.
2. Praktik Profesional, mencakup:
 - a. Peran dan Tanggung Jawab;
 - b. Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko;
 - c. Perencanaan Penugasan Pengawasan;
 - d. Kecakapan dan Kecermatan Profesional;
 - e. Pelaksanaan Penugasan Pengawasan; dan
 - f. Penjaminan Kualitas.

3. Komunikasi, mencakup:
 - a. Komunikasi Hasil Pengawasan;
 - b. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan; dan
 - c. Komunikasi dengan *Stakeholders*.

BAB III

PEDOMAN UMUM

A. Kualifikasi Tim Penelaah

Untuk menjaga kualitas dan objektivitas pelaksanaan kegiatan telaah sejawat internal, Tim Penelaah harus memiliki kompetensi atas 2 (dua) area utama: praktik profesional audit intern dan proses penilaian intern QAIP. Kualifikasi dan kompetensi secara umum yang diperlukan meliputi:

1. objektif dan independen;
2. pengetahuan dan/atau pengalaman dalam pengawasan intern
3. kemampuan komunikasi dan analisis yang baik; dan
4. pengetahuan yang memadai terkait area kerja yang ditelaah.

B. Metodologi Kegiatan Telaah Sejawat Internal

Metodologi yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan telaah sejawat internal mencakup beberapa teknik berikut.

1. Survei

Survei digunakan untuk memperoleh informasi umum dari pejabat/pegawai/ pihak lain yang terkait, khususnya mengenai pemenuhan harapan pemangku kepentingan dan nilai tambah kegiatan pengawasan intern bagi klien/auditi dan organisasi. Apabila diperlukan, hasil survei akan ditindaklanjuti dengan wawancara untuk mendapatkan informasi yang lebih relevan dan andal.

2. Reviu Dokumen

Reviu dokumen ini dilakukan untuk memastikan bahwa proses kegiatan pengawasan intern telah sesuai dengan standar, kode etik dan menilai efisiensi dan efektivitas dari kegiatan pengawasan intern antara lain dengan melakukan:

- a. reviu terhadap proses, laporan dan penilaian risiko; dan
- b. reviu terhadap kertas kerja, laporan dan rencana teknologi.

3. Interview/Wawancara

Interview dilakukan untuk memperoleh informasi yang mendalam mengenai hasil survei yang telah dilakukan sebelumnya atau memastikan kondisi sebenarnya dari hasil reviu dokumen yang telah dilakukan oleh Tim Penelaah.

C. Frekuensi Pelaksanaan Kegiatan Telaah Sejawat Internal

Komite Telaah Sejawat mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan telaah sejawat internal antar-Irban setiap tahun. Untuk kepentingan peningkatan berkelanjutan kualitas pengawasan intern APIP, Telaah Sejawat dilakukan setiap tahun.

D. Hasil Penilaian Telaah Sejawat Internal

Sesuai dengan ruang lingkup penilaian, hasil akhir telaah sejawat internal meliputi dua jenis hasil penilaian, yaitu sebagai berikut.

1. Simpulan penilaian tingkat kesesuaian kegiatan pengawasan intern dengan standar, dengan metode kuantitatif menggunakan Kertas Kerja Penilaian sebagaimana terdapat pada Lampiran I. Kertas Kerja Penilaian berisi daftar pertanyaan untuk mengukur tingkat kesesuaian kegiatan pengawasan intern APIP dengan standar. Berdasarkan pertimbangan profesional penelaah, jawaban atas masing-masing pertanyaan diberikan dan dinilai sesuai dengan bukti-bukti yang diperoleh Tim Penelaah, dibandingkan dengan kriteria penilaian yang ada di masing-masing pertanyaan. Nilai jawaban setiap pertanyaan akan direkapitulasi per kategori standar dan secara keseluruhan. Simpulan untuk masing-masing kategori standar dihitung berdasarkan rata-rata persentase dari tiap pertanyaan. Nilai akhir keseluruhan menunjukkan tingkat kesesuaian kegiatan pengawasan intern dengan standar, yang dikelompokkan ke dalam 5 (lima) kategori simpulan, sebagai berikut.

NO.	KATEGORI SIMPULAN	NILAI TINGKAT KESESUAIAN	INTERPRETSI
1.	Sangat Baik	90% - 100%	Tata kelola, praktik profesional, dan komunikasi APIP telah dirancang secara memadai dan dijalankan secara efektif sesuai dengan standar audit. APIP telah memiliki struktur, kebijakan, dan prosedur pengawasan intern yang diperlukan secara memadai dan telah dijalankan secara konsisten dalam organisasi dan pelaksanaan pengawasan intern APIP. Simpulan “sangat baik” masih memungkinkan terdapat ruang untuk

			perbaikan/penyempurnaan yang bersifat minor.
2.	Baik	80% - 89,99%	Tata kelola, praktik profesional, dan komunikasi APIP telah dirancang dengan memadai dan sebagian besar telah dijalankan secara efektif sesuai dengan standar audit. APIP memiliki struktur, kebijakan, dan prosedur pengawasan intern yang diperlukan secara memadai dan sebagian besar telah dijalankan secara konsisten dalam organisasi dan pelaksanaan pengawasan intern APIP. Simpulan “baik” memungkinkan terdapat ruang untuk perbaikan/penyempurnaan khususnya dalam hal konsistensi implementasi standar audit di sejumlah kecil area.
3.	Cukup	65% - 79,99%	Tata kelola, praktik profesional, dan komunikasi APIP telah dirancang dengan cukup memadai dan sebagian telah dijalankan secara efektif sesuai dengan standar audit. APIP memiliki struktur, kebijakan, dan prosedur pengawasan intern yang diperlukan dengan cukup memadai, namun sebagian belum dijalankan secara konsisten dalam organisasi dan pelaksanaan pengawasan intern APIP. Simpulan “Cukup” menggambarkan masih terdapat sejumlah ruang untuk perbaikan/penyempurnaan rancangan struktur, kebijakan, dan prosedur pengawasan intern serta implementasinya di sebagian area. Kekurangan yang ada mungkin sebagian tidak ada dalam kendali APIP, sehingga perlu menjadi <i>concern</i> manajemen yang lebih tinggi atau pimpinan tertinggi organisasi.

4.	Kurang	55% - 64,99%	APIP telah merancang dan menjalankan tata kelola, praktik profesional, dan komunikasi pengawasan intern sesuai dengan standar audit. Namun demikian, rancangan dan implementasi APIP tersebut masih perlu cukup banyak perbaikan/penyempurnaan. Struktur, kebijakan, dan prosedur pengawasan intern yang ada masih perlu dilengkapi atau disempurnakan agar dapat dijalankan secara konsisten dan seragam dalam organisasi dan dalam pelaksanaan pengawasan intern. Kekurangan yang ada mungkin sebagian tidak ada dalam kendali APIP, sehingga perlu menjadi <i>concern</i> manajemen yang lebih tinggi atau pimpinan tertinggi organisasi.
5.	Sangat Kurang	<54,99%	APIP belum merancang dan menjalankan tata kelola, praktik profesional, dan komunikasi pengawasan intern sesuai dengan standar audit. Struktur, kebijakan, dan prosedur pengawasan intern yang ada masih perlu perbaikan yang cukup signifikan agar dapat dijalankan secara konsisten dan seragam dalam organisasi dan dalam pelaksanaan pengawasan intern. Kekurangan yang ada mungkin sebagian tidak ada dalam kendali APIP, sehingga perlu menjadi <i>concern</i> manajemen yang lebih tinggi atau pimpinan tertinggi organisasi.

Contoh pernyataan simpulan hasil akhir telaah sejawat internal berupa: *“Berdasarkan hasil telaah sejawat internal , kami berpendapat bahwa tingkat kesesuaian kegiatan pengawasan intern Irban XX dengan Standar adalah 91% dengan kategori Sangat Baik.”*

Jika simpulan penilaian atas kesesuaian dengan standar adalah Sangat Baik atau Baik, maka selanjutnya, Irban seharusnya mencantumkan pernyataan bahwa kegiatan pengawasan telah dilaksanakan sesuai dengan standar dalam laporan hasil pengawasannya.

2. Pengungkapan area-area yang perlu diperbaiki/ditingkatkan oleh APIP (*area for improvement*), berdasarkan hasil penilaian atas tingkat pemenuhan harapan para pemangku kepentingan.

Hasil penilaian atas ketiga hal di atas tidak diakumulasi ke dalam perhitungan penarikan simpulan telaah sejawat internal ; melainkan berupa pengungkapan secara kualitatif berdasarkan hasil survei atau wawancara terhadap pihak-pihak yang berkepentingan.

Simpulan penilaian tingkat kesesuaian kegiatan pengawasan intern dengan standar serta pengungkapan area-area yang perlu diperbaiki/ditingkatkan (*area for improvement*) oleh Irban penelaah disajikan dalam Laporan Hasil Telaah Sejawat Internal.

BAB IV

PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATAN TELAAH SEJAWAT INTERNAL

A. Persiapan Kegiatan Telaah Sejawat Internal

Persiapan kegiatan telaah sejawat internal ini dilaksanakan melalui kegiatan rapat yang dikoordinasikan Manajemen untuk membahas perencanaan kegiatan telaah sejawat internal di tahun berjalan. Kegiatan rapat dihadiri oleh seluruh perwakilan Irban Penelaah/Tim Penelaah dan Irban yang ditelaah untuk membahas hal-hal yang perlu disepakati terkait pelaksanaan telaah sejawat Internal, antara lain sebagai berikut.

1. Penetapan jadwal rangkaian tahapan telaah sejawat internal , yang meliputi:
 - a. jadwal pelaksanaan telaah sejawat internal
 - b. jumlah hari penugasan telaah sejawat internal ditetapkan dengan mempertimbangkan kualitas dan efektivitas telaah sejawat internal yang dilaksanakan serta ketersediaan sumber daya;
 - c. waktu penugasan atas kegiatan telaah sejawat internal ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Tim Penelaah dan Irban yang Ditelaah
 - d. penyusunan Laporan Hasil Telaah Sejawat Internal masing-masing Tim Penelaah; dan
2. Penetapan Irban Penelaah dan Irban yang Ditelaah
Pembagian siapa yang akan menelaah dan ditelaah siapa mengacu pada historis pembagian tugas periode sebelumnya dan tidak boleh dilakukan secara resiprokal (saling menelaah) guna menghindari konflik kepentingan dan menjaga independensi Irban Penelaah.
3. Penentuan Sampel Penugasan
Dalam menentukan sampel penugasan yang menjadi objek telaah sejawat internal untuk penilaian kesesuaian dengan standar khususnya standar pelaksanaan (yang berkaitan dengan penugasan di tingkat tim audit), Tim Penelaah dan Irban yang Ditelaah harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut.
 - a. Periode penugasan yang disampel adalah **maksimal** penugasan 2 (Dua) Tahun terakhir.
 - b. Penugasan yang disampel berjumlah **minimal** 2 (Dua) Penugasan.
 - c. Jenis penugasan yang menjadi sampel diutamakan adalah Penugasan Audit.

4. Perangkat yang Digunakan

Dalam melakukan telaah sejawat internal, Tim Penelaah menggunakan Kertas Kerja Penilaian dan Kuesioner Survei yang terdapat pada lampiran pedoman ini.

B. Proses Kegiatan Telaah sejawat internal

Proses yang diperlu diketahui dan dipahami oleh Tim Penelaah dalam melaksanakan kegiatan telaah sejawat internal terdiri dari 4 (Empat) Tahapan.

1. Tahap Perencanaan

Dalam tahap perencanaan, terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan oleh masing-masing Tim Penelaah adalah sebagai berikut.

- a. Menyepakati ruang lingkup dan tujuan telaah sejawat internal.
Ruang lingkup dan tujuan telaah sejawat internal telah ditentukan sebagaimana dinyatakan dalam BAB I pedoman ini.
- b. Memilih dan menyiapkan Tim Penelaah. Irban Penelaah harus memilih dan menyiapkan Tim Penelaah dari instansinya dengan mempertimbangkan kualifikasi-kualifikasi yang harus dipenuhi sebagaimana telah dijelaskan pada Bab I. Susunan Tim Penelaah terdiri dari:
 - 1) Penanggung Jawab;
 - 2) Pengendali Mutu (jika ada);
 - 3) Pengendali Teknis;
 - 4) Ketua Tim; dan
 - 5) Anggota Tim (jumlah anggota tim mempertimbangkan kompetensi dan ketersediaan sumber daya).
- c. Membuat kesepakatan waktu pelaksanaan telaah sejawat antara Irban Penelaah dan Irban yang Ditelaah.
- d. Apabila waktu pelaksanaan telaah sejawat internal telah disepakati, Irban Penelaah menyiapkan administrasi penugasan untuk pelaksanaan telaah sejawat sesuai ketentuan dan prosedur.
- e. Menyusun daftar permintaan dokumen/data dan apabila memungkinkan mengirimkan daftar permintaan tersebut kepada Irban yang Ditelaah. Hal ini dapat dilakukan agar dokumen/data dapat segera dipersiapkan dan sudah tersedia saat penilaian lapangan.

2. Tahap Pelaksanaan

Dalam tahap pelaksanaan, Tim Penelaah akan melaksanakan alur

kegiatan sebagai berikut.

- a. Melaksanakan *Entry Meeting*.
 - b. Melakukan pengujian atas kesesuaian kegiatan pengawasan intern dengan standar berdasarkan langkah kerja yang ditetapkan dalam Kertas Kerja Penilaian sebagaimana terdapat pada Lampiran I, dapat berupa analisis atas data/dokumentasi kegiatan pengawasan intern baik manual maupun elektronik dan wawancara terkait permasalahan-permasalahan yang perlu diklarifikasi dengan Irban yang Ditelaah. Selanjutnya, hasil pengujian dituangkan pada Kertas Kerja Penilaian.
 - c. Melakukan survei dengan menyebarkan kuesioner sebagaimana terdapat pada Lampiran II untuk mendapatkan informasi terkait pemenuhan harapan pemangku kepentingan.
 - d. Melakukan wawancara dengan pejabat/pegawai/pihak lain yang terkait untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam terkait informasi awal yang telah diperoleh dari hasil survei terkait penerapan kode etik, tingkat efektivitas dan efisiensi kegiatan pengawasan intern, serta pemenuhan harapan pemangku kepentingan. Wawancara perlu mempertimbangkan sumber daya Tim Penelaah yang tersedia serta ketersediaan waktu pejabat/pegawai/pihak lain yang akan diwawancarai.
 - e. Menyusun dan menyampaikan draf Berita Acara Pembahasan Hasil Telaah Sejawat Internal (Berita Acara Hasil Telaah Sejawat) kepada Irban yang Ditelaah. Berita Acara Hasil Telaah Sejawat berisi hasil penilaian sementara, praktik-praktik sukses/positif/kinerja baik, temuan, dan rekomendasi dengan contoh format sebagaimana yang terdapat pada Lampiran III.
 - f. Melakukan pembahasan draf Berita Acara Hasil Telaah Sejawat dengan Irban yang Ditelaah untuk menyepakati hasil penilaian sementara, temuan, rekomendasi, tanggapan, serta rencana tindak lanjut dari Irban yang Ditelaah. Berita Acara Hasil Telaah Sejawat yang telah disepakati, ditandatangani oleh Pimpinan Irban yang Ditelaah dan Penanggung Jawab Tim Penelaah.
 - g. Melaksanakan *exit meeting*.
3. Tahap Pelaporan
- Setelah Tim Penelaah melaksanakan seluruh tahapan pelaksanaan kegiatan telaah sejawat internal, selanjutnya Tim Penelaah harus menyusun Laporan Hasil Telaah Sejawat Internal, dengan ketentuan sebagai berikut.
- a. Tim Penelaah harus menyusun Laporan Hasil Telaah Sejawat

Internal yang ditandatangani oleh Penanggung Jawab Tim Penelaah (Inspektur Pembantu/ Pengendali Mutu). Contoh format Laporan Hasil Telaah sejawat internal terdapat pada Lampiran

b. Laporan Hasil Telaah Sejawat Internal minimal mencakup:

- 1) Simpulan Penugasan berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan di awal (hasil penilaian atas kesesuaian kegiatan pengawasan intern dengan standar);
- 2) Uraian atas Penerapan Praktik-Praktik Terbaik, baik yang diamati selama penilaian maupun penerapan kegiatan lainnya (praktik positif);
- 3) Temuan dan Rekomendasi dari hasil penilaian atas kesesuaian kegiatan pengawasan intern dengan standar;
- 4) Area-Area yang Perlu Diperbaiki (*Area for Improvement*) atas kegiatan pengawasan intern serta tingkat pemenuhan harapan para pemangku kepentingan; dan
- 5) Tanggapan dari Pimpinan Irban yang Ditelaah mencakup rencana aksi dan waktu implementasinya.

c. Laporan Hasil Telaah sejawat internal diterbitkan oleh masing-masing Irban Penelaah (termasuk penomoran laporan) yang ditandatangani oleh Irban.

d. Tim Penelaah menyampaikan Laporan Hasil Telaah Sejawat Internal kepada Irban yang Ditelaah dengan tembusan kepada Inspektur sebagai laporan.

4. Tahap Pemantauan Tindak Lanjut

Setelah kegiatan telaah sejawat internal dilaksanakan, rekomendasi dari hasil telaah sejawat internal tersebut akan dipantau dan dinilai tindak lanjutnya pada saat telaah sejawat internal dilakukan kembali terhadap Irban yang bersangkutan (maksimal 1 tahun setelah waktu penilaian). Hasil penilaian atas tindak lanjut yang telah dilakukan dapat mempengaruhi penilaian telaah sejawat Internal berikutnya.

LAMPIRAN I

KERTAS KERJA PENILAIAN

KERTAS KERJA 1

Petunjuk Pengisian:

- ☐ Kolom Nilai Pemenuban diisi nilai sesuai kolom Kriteria Penilaian

STANDAR	PERTANYAAN	BOBOT	LANGKAH KERJA	KRITERIA PENILAIAN	NILAI PEMENUHAN	ST 1	ST 2	KETERANGAN
STANDAR ATRIBUT								
<i>Tujuan, Kewenangan, dan Tanggung Jawab APIP (Audit Charter)</i>								
	1. Apakah terdapat Piagam Audit yang telah disetujui oleh pimpinan K/L/D?	40	Cek apakah terdapat Piagam Audit yang telah ditandatangani oleh Pimpinan K/L/D.	-Nilai 40 jika Piagam Audit telah disetujui oleh Pimpinan K/L/D. -Nilai 20 jika Piagam Audit telah disusun namun belum disetujui oleh Pimpinan K/L/D. -Nilai 0 jika Piagam Audit belum disusun.				
	2. Apakah Piagam Audit telah menyatakan: a. Visi dan misi b. Tujuan c. Kewenangan d. Tanggung jawab e. Prinsip dasar pengawasan intern f. Definisi pengawasan intern g. Standar h. Kode etik i. Sifat jasa asurans dan konsultansi	45	Cek apakah Piagam Audit telah berisi unsur-unsur tersebut.	Nilai proporsional diperoleh dari perbandingan unsur (a-i) yang memenuhi dibandingkan dengan jumlah seluruh unsur dikalikan dengan bobot.				
	3. Apakah Piagam Audit telah direvisi secara berkala dan/atau direvisi apabila terdapat perubahan pada organisasi K/L/D oleh Pimpinan APIP?	15	Cek apakah terdapat bukti (notula/nota dinas/surat/laporan) pelaksanaan reviu Piagam Audit secara berkala. Apabila terdapat perubahan pada organisasi K/L/D oleh Pimpinan APIP atau perubahan lainnya, cek apakah Piagam Audit telah direvisi.	-Nilai 15 jika Piagam Audit telah direvisi secara berkala dan/atau apabila terdapat perubahan pada organisasi K/L/D. -Nilai 0 jika Piagam Audit tidak direvisi secara berkala dan/atau apabila terdapat perubahan pada organisasi K/L/D. -NA jika belum dapat diterapkan pada APIP. Keterangan: Perubahan Piagam Audit dapat dilakukan karena adanya perubahan struktur organisasi dan perubahan kondisi pada K/L/D. Pelaksanaan reviu biasanya dilakukan pada saat rapat pimpinan.				
NILAI RATA-RATA					0%			

Independensi dan Objektivitas

STANDAR	PERTANYAAN	BOBOT	LANGKAH KERJA	KRITERIA PENILAIAN	NILAI PEMENUHAN	ST 1	ST 2	KETERANGAN
Independensi APIP (Organisational Independence)	4. Apakah posisi APIP ditempatkan secara tepat sehingga tanggung jawab pelaksanaan audit dapat terpenuhi?	20	Cek apakah posisi APIP pada struktur organisasi K/L/D telah berada (langsung) di bawah Pimpinan K/L/D. Apabila posisi APIP tidak berada secara langsung dibawah Pimpinan K/L/D, Cek apakah terdapat peraturan mengenai posisi APIP dan tanggungjawab langsung kepada Pimpinan K/L/D. Kemudian lakukan permintaan keterangan kepada pihak terkait untuk meyakinkan apakah secara fungsional APIP bertanggung jawab langsung kepada Pimpinan K/L/D.	-Nilai 20 jika posisi APIP tepat berada secara langsung di bawah Pimpinan K/L/D atau tidak berada secara langsung di bawah pimpinan namun secara fungsional APIP bertanggung jawab langsung kepada Pimpinan K/L/D. -Nilai 0 jika posisi APIP tidak tepat berada di bawah Pimpinan K/L/D dan tidak secara fungsional bertanggungjawab langsung kepada Pimpinan.				
	5. Apakah kegiatan audit intern terbebas dari campur tangan (auditi) dalam penentuan ruang lingkup, pelaksanaan, dan pengomunikasian hasil pengawasan?	20	Lakukan permintaan keterangan dengan pejabat terkait mengenai apakah kegiatan audit intern terbebas dari campur tangan dalam penentuan ruang lingkup, pelaksanaan, dan pengomunikasian hasil pengawasan. Permintaan keterangan yang perlu diyakinkan, misalnya: 1. apakah pernah terjadi pimpinan/pihak auditi meminta kepada APIP untuk tidak dilakukan audit atas kantor/unit tertentu atau membatasi ruang lingkup audit?bagaimana tanggapan APIP atas hal tersebut? 2. apakah pernah terjadi pimpinan/pihak auditi untuk tidak melakukan langkah kerja tertentu dalam PKA?bagaimana tanggapan APIP atas hal tersebut? 3. apakah pernah terjadi pimpinan/pihak auditi mempengaruhi hasil pengawasan dengan meminta pengurangan temuan tanpa alasan yang sah?bagaimana tanggapan APIP atas hal tersebut?	-Nilai 20 jika kegiatan audit intern sepenuhnya terbebas dari campur tangan dalam penentuan ruang lingkup, pelaksanaan, dan pengomunikasian hasil pengawasan. -Nilai 10 jika kegiatan audit intern tidak sepenuhnya terbebas dari campur tangan dalam penentuan ruang lingkup, pelaksanaan, dan pengomunikasian hasil pengawasan (minimal 1 kejadian terdapat campur tangan). -Nilai 0 jika kegiatan audit intern tidak terbebas dari campur tangan dalam penentuan ruang lingkup, pelaksanaan, dan pengomunikasian hasil pengawasan (lebih dari 1 kejadian terdapat campur tangan).				
Interaksi Langsung dengan Pimpinan APIP	6. Apakah Pimpinan APIP berkomunikasi dan berinteraksi langsung dengan Pimpinan K/L/D?	10	Cek apakah terdapat mekanisme pelaporan langsung kepada Pimpinan K/L/D yang dibuktikan dengan adanya nota dinas/surat/laporan yang disampaikan kepada Pimpinan K/L/D atau undangan/notula hasil rapat pimpinan/bukti keikutsertaan pimpinan APIP pada rapat-rapat dengan Pimpinan K/L/D.	-Nilai 10 jika Pimpinan APIP dapat berkomunikasi dan berinteraksi langsung dengan Pimpinan K/L/D. -Nilai 0 jika Pimpinan APIP tidak dapat berkomunikasi dan berinteraksi langsung dengan Pimpinan K/L/D.				

STANDAR	PERTANYAAN	BOBOT	LANGKAH KERA	KRITERIA PENILAIAN	NILAI PEMENUHAN	ST 1	ST 2	KETERANGAN
Peran Pimpinan APIP di Luar Kegiatan Pengawasan Intern	7. Apabila Pimpinan APIP memiliki peran dan/atau tanggung jawab yang berada di luar kegiatan pengawasan intern, apakah terdapat mekanisme pengamanan yang memadai untuk tetap menjaga independensi dan objektivitas?	10	Cek dokumen dan lakukan wawancara kepada pejabat untuk meyakinkan apakah Pimpinan APIP memiliki peran dan/atau tanggung jawab pada area di luar kegiatan pengawasan intern. Jika ada, lakukan wawancara kepada pejabat untuk meyakinkan apakah terdapat alternatif lain pada proses pelaksanaan asurans di area tersebut dan cek Piagam Audit apakah terdapat pengungkapan peran dan proses pengamanannya. contoh pengamanan: mengikutsertakan APIP lain (misal: BPKP) untuk pelaksanaan asurans pada area tersebut.	-Nilai 10 Jika peran di luar kegiatan pengawasan intern dan proses pengamanannya telah diungkapkan dalam Piagam Audit dan terdapat proses pengamanan untuk pelaksanaan asurans area tersebut. -Nilai 5 Jika peran di luar kegiatan pengawasan intern dan proses pengamanannya telah diungkapkan dalam Piagam Audit atau terdapat proses pengamanan untuk pelaksanaan asurans area tersebut. -Nilai 0 Jika peran di luar kegiatan pengawasan intern dan proses pengamanannya tidak diungkapkan dalam Piagam Audit dan tidak terdapat proses pengamanan untuk pelaksanaan asurans area tersebut. -Nilai NA jika pimpinan APIP tidak memiliki peran dan/atau tanggung jawab yang berada di luar kegiatan pengawasan intern.				
Objektivitas Auditor (Individual Objectivity)	8. Apakah Auditor tidak mendapat penugasan yang dapat menimbulkan konflik kepentingan termasuk yang disebabkan oleh latar belakangnya?	10	Bandingkan daftar hubungan keluarga/kekerabatan/ yang berkepentingan antara auditor dan pihak auditan dengan surat tugas yang diujipetik, apakah terdapat penugasan yang menimbulkan konflik kepentingan. Bandingkan riwayat pekerjaan auditor dan surat tugas untuk meyakinkan bahwa Auditor mendapat penugasan asurans yang dapat menimbulkan konflik kepentingan termasuk yang disebabkan oleh latar belakangnya? (dapat berupa hubungan keluarga/pekerjaan yang ditangani sebelumnya/ kegiatan konsultasi yang diberikan sebelumnya). Lakukan permintaan keterangan dengan pihak terkait untuk meyakinkan bahwa Auditor tidak mendapat penugasan yang dapat menimbulkan konflik kepentingan termasuk yang disebabkan oleh latar belakangnya.	-Nilai 10 jika tidak terdapat bukti adanya penugasan yang dapat menimbulkan konflik kepentingan. -Nilai 0 jika terdapat bukti adanya penugasan yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.				
Kendala terhadap Independensi atau Objektivitas	9. Apakah terdapat kebijakan dan mekanisme pengungkapan atas adanya kendala terhadap independensi atau objektivitas auditor?	20	Cek apakah terdapat peraturan terkait kebijakan dan mekanisme pengungkapan atas adanya kendala terhadap independensi atau objektivitas auditor?	-Nilai 20 jika terdapat peraturan terkait kebijakan dan mekanisme pengungkapan atas adanya kendala terhadap independensi atau objektivitas auditor. -Nilai 0 jika tidak terdapat peraturan terkait kebijakan dan mekanisme pengungkapan atas adanya kendala terhadap independensi atau objektivitas auditor.				

STANDAR	PERTANYAAN	BOBOT	LANGKAH KERJA	KRITERIA PENILAIAN	NILAI PEMENUHAN	ST 1	ST 2	KETERANGAN
	10. Apakah Auditor menyadari dan melaporkan adanya kenyataan atau dugaan terjadinya konflik kepentingan?	10	Lakukan analisis atas dokumen hubungan kekeluargaan/kekerabatan/ yang berkepentingan antara auditor dengan pihak auditan atau riwayat pekerjaan auditor atau dokumen yang relevan untuk meyakinkan apakah Auditor menyadari dan melaporkan adanya kenyataan atau dugaan terjadinya konflik kepentingan. Lakukan wawancara jika diperlukan kepada inspektur/pejabat terkait.	-Nilai 10 jika terdapat konflik kepentingan dan auditor melaporkan atau jika tidak terdapat bukti adanya konflik kepentingan. -Nilai 0 jika terdapat konflik kepentingan namun auditor tidak melaporkan.	0%			
NILAI RATA-RATA								
Kompetensi dan Kecermatan Profesional								
Kompetensi Auditor	11. Apakah Pimpinan APIP telah menetapkan standar kompetensi auditor (standar kompetensi teknis dan manajerial)?	10	Cek apakah terdapat aturan/ketentuan terkait standar kompetensi auditor (standar kompetensi teknis dan manajerial).	-Nilai 10 jika APIP telah menetapkan standar kompetensi auditor (Teknis dan Manajerial). -Nilai 5 jika APIP hanya menetapkan salah satu standar kompetensi auditor. -Nilai 0 jika APIP belum menetapkan standar kompetensi auditor. Keterangan: Mengingat standar kompetensi auditor mengacu kepada Peraturan Kepala BPKP Nomor PER-211/K/JF/2010 tentang Standar Kompetensi Auditor, maka untuk pertanyaan ini mendapat nilai maksimal.				
	12. Apakah pimpinan APIP telah mendorong dan menjaga agar setiap auditor memenuhi standar kompetensi auditor yang telah ditetapkan?	20	Cek apakah terdapat hasil assessment dan rencana pelatihannya untuk meyakinkan apakah penilaian atas kompetensi auditor telah dilakukan dan terdapat rencana pemenuhan gap kompetensi auditor melalui pola pelatihan?	- Nilai 20 jika terdapat penilaian kompetensi auditor dan rencana pemenuhan gap kompetensi auditor melalui pola pelatihan. - Nilai 10 jika terdapat penilaian kompetensi auditor namun belum memiliki pola pelatihan atau telah menyelenggarakan pelatihan namun bukan berdasarkan gap kompetensi (competency based training). - Nilai 0 jika tidak terdapat keduanya.				
	13. Apakah seluruh personil dalam tim audit telah mempunyai sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor sesuai dengan perannya?	20	Bandingkan surat tugas dengan daftar auditor yang telah bersertifikasi dan/atau daftar auditor yang pernah mengikuti diklat JFA untuk meyakinkan bahwa pemberian peran dalam tim telah sesuai dengan jabatan sertifikasi/diklat JFA yang pernah diikuti. Lakukan permintaan keterangan dengan petugas/auditor terkait jika diperlukan.	Nilai diperoleh dari perbandingan antara jumlah auditor yang telah memenuhi dibandingkan dengan jumlah seluruh auditor dikalikan dengan bobot.				
	14. Apakah auditor telah memiliki pengetahuan yang cukup untuk mengevaluasi risiko kecurangan (fraud) dan mitigasinya?	10	Cek daftar pelatihan/workshop/seminar/PKS/kegiatan sejenis yang pernah diikuti oleh auditor terkait fraud untuk meyakinkan bahwa seluruh auditor telah memiliki pengetahuan yang cukup untuk mengevaluasi risiko kecurangan (fraud) dan mitigasinya.	Nilai diperoleh dari perbandingan antara jumlah auditor yang telah memenuhi dibandingkan dengan jumlah seluruh auditor dikalikan dengan bobot.				

15. Apakah auditor telah memiliki pengetahuan yang cukup terkait risiko dan pengendalian teknologi informasi (TI)?	10	Cek daftar pelatihan/workshop/seminar/PKS/kegiatan sejenis yang pernah diikuti oleh auditor terkait risiko dan pengendalian teknologi informasi (TI) untuk meyakinkan bahwa seluruh auditor telah memiliki pengetahuan yang cukup terkait risiko dan pengendalian teknologi informasi (TI).	Nilai diperoleh dari perbandingan antara jumlah auditor yang telah memenuhi dibandingkan dengan jumlah seluruh auditor dikalikan dengan bobot.	
16. Apakah auditor telah memiliki pengetahuan yang cukup terkait teknik audit berbantuan komputer (TABK)?	10	Cek daftar pelatihan/workshop/seminar/PKS/kegiatan sejenis yang pernah diikuti oleh auditor terkait teknik audit berbantuan komputer (TABK) untuk meyakinkan bahwa seluruh auditor telah memiliki pengetahuan yang cukup terkait teknik audit berbantuan komputer (TABK).	Nilai diperoleh dari perbandingan antara jumlah auditor yang telah memenuhi dibandingkan dengan jumlah seluruh auditor dikalikan dengan bobot.	
17. Dalam hal auditor tidak memiliki pengetahuan, keterampilan, atau kompetensi yang memadai untuk melaksanakan seluruh atau sebagian penugasan, apakah auditor telah memperoleh saran dan asistensi yang kompeten dari tenaga ahli?	10	Cek daftar surat tugas yang bersifat asurans untuk memastikan bahwa auditor telah memperoleh saran dan asistensi dari tenaga ahli jika penugasan tersebut membutuhkan saran dari tenaga ahli. Lakukan permintaan keterangan apakah tim audit telah memperoleh saran dan asistensi yang kompeten dari tenaga ahli.	-Nilai 10 jika tim audit telah memperoleh saran dan/atau asistensi yang kompeten dari tenaga ahli. -Nilai 0 jika tim audit membutuhkan namun tidak memperoleh saran dan asistensi yang kompeten dari tenaga ahli. -NA jika tidak terdapat penugasan yang membutuhkan tenaga ahli.	
18. Dalam hal penggunaan tenaga ahli, apakah auditor telah menilai kualifikasi profesional, kompetensi, dan pengalaman yang relevan, dan proses pengendalian kualitas dari tenaga ahli tersebut sebelum menerima pekerjaan?	5	Cek dan analisis dokumen hasil penilaian profesional yang dilakukan auditor untuk meyakinkan apakah penilaian yang dibuat auditor telah mempertimbangkan kualifikasi profesional, kompetensi, dan pengalaman yang relevan, independensi, dan proses pengendalian kualitas dari tenaga ahli tersebut sebelum menerima pekerjaan.	-Nilai 5 jika auditor telah menilai kualifikasi profesional, kompetensi, dan pengalaman yang relevan, independensi, dan proses pengendalian kualitas dari tenaga ahli tersebut sebelum menerima pekerjaan. -Nilai 0 jika auditor tidak menilai kualifikasi profesional, kompetensi, dan pengalaman yang relevan, independensi, dan proses pengendalian kualitas dari tenaga ahli tersebut sebelum menerima pekerjaan. -NA jika tidak menggunakan tenaga ahli.	
19. Apakah penggunaan tenaga ahli telah disupervisi sebagaimana supervisi terhadap auditor?	5	Analisis catatan/bukti/kertas kerja hasil supervisi atas pekerjaan yang telah dilaksanakan profesional untuk meyakinkan apakah supervisi yang dilakukan telah memadai sebagaimana supervisi terhadap auditor.	-Nilai 5 jika penggunaan tenaga ahli telah disupervisi sebagaimana supervisi terhadap auditor. -Nilai 0 jika penggunaan tenaga ahli tidak disupervisi sebagaimana supervisi terhadap auditor. -NA jika tidak menggunakan tenaga ahli.	

STANDAR	PERTANYAAN	BOBOT	LANGKAH KERJA	KRITERIA PENILAIAN	NILAI PEMENUHAN	ST 1	ST 2	KETERANGAN
Kecermatan Profesional Auditor	20. Apakah auditor telah menunjukkan kecermatan profesional (khusus untuk penugasan asurans) antara lain dalam: a. formulasi tujuan penugasan audit intern; b. penentuan ruang lingkup, termasuk evaluasi risiko audit intern; c. pemilihan pengujian dan hasilnya; d. pemilihan jenis dan tingkat sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan penugasan audit intern; e. penentuan signifikan tidaknya risiko yang diidentifikasi dalam audit intern dan efek/dampaknya; f. pengumpulan dan pengujian bukti audit intern; g. penentuan kompetensi, integritas, dan kesimpulan yang diambil pihak lain (misal, penggunaan tenaga ahli atau hasil konfirmasi dari pihak lain) yang berkaitan dengan penugasan audit intern.	80	Lakukan penilaian terhadap kecermatan profesional: a. formulasi tujuan penugasan audit intern; b. penentuan ruang lingkup, termasuk evaluasi risiko audit intern; c. pemilihan pengujian dan hasilnya. d. pemilihan jenis dan tingkat sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan penugasan audit intern; e. penentuan signifikan tidaknya risiko yang diidentifikasi dalam audit intern dan efek/dampaknya; f. pengumpulan dan pengujian bukti audit intern; g. penentuan kompetensi, integritas, dan kesimpulan yang diambil pihak lain (misal, penggunaan tenaga ahli atau hasil konfirmasi dari pihak lain) yang berkaitan dengan penugasan audit intern.	-Nilai diperoleh dari perbandingan antara jumlah unsur (a-g) yang telah memenuhi dibandingkan dengan jumlah seluruh unsur dikalikan dengan bobot. -Nilai NA jika bukan penugasan asurans.	NA			
	21. Dalam menerapkan kecermatan profesional, apabila diperlukan (khusus untuk penugasan asurans), apakah auditor telah menggunakan teknik audit berbantuan komputer (TABK) dan teknik analisis data lainnya?	10	Cek dan analisis dalam uraian kertas kerja apakah auditor menggunakan teknik audit berbantuan komputer (TABK) dan teknik analisis data lainnya untuk menghasilkan simpulan atas langkah kerja yang telah dilaksanakan.	-Nilai 10 jika dalam hal diperlukan, auditor telah menggunakan teknik audit berbantuan komputer (TABK) dan teknik analisis data lainnya. -Nilai 0 jika dalam hal diperlukan, auditor tidak menggunakan teknik audit berbantuan komputer (TABK) dan teknik analisis data lainnya. -NA jika tidak memerlukan penggunaan teknik audit berbantuan komputer (TABK) dan teknik analisis data lainnya.	NA			

STANDAR	PERTANYAAN	BOBOT	LANGKAH KERJA	KRITERIA PENILAIAN	NILAI PEMENUHAN	ST 1	ST 2	KETERANGAN
	22. Dalam penugasan konsultasi, apakah auditor telah mempertimbangkan: a. kebutuhan dan harapan klien, termasuk sifat, waktu, dan komunikasi hasil penugasan; b. kompleksitas dan lingkup pekerjaan yang diperlukan untuk mencapai tujuan penugasan; dan c. biaya kegiatan konsultasi dikaitkan dengan manfaat potensial?	10	Lakukan permintaan keterangan dengan tim, dalam penugasan konsultasi, apakah auditor telah mempertimbangkan: a. kebutuhan dan harapan klien, termasuk sifat, waktu, dan komunikasi hasil penugasan; b. kompleksitas dan lingkup pekerjaan yang diperlukan untuk mencapai tujuan penugasan; dan c. biaya kegiatan konsultasi dikaitkan dengan manfaat potensial.	-Nilai 10 jika auditor telah mempertimbangkan unsur a sampai dengan c. -Nilai proporsional (3 unsur) jika auditor tidak sepenuhnya mempertimbangkan unsur a sampai dengan c. -Nilai 0 jika auditor tidak mempertimbangkan unsur a sampai dengan c. -NA jika bukan penugasan konsultasi.	NA			
Pengembangan Profesional Berkelanjutan	23. Apakah seluruh auditor telah mengikuti pendidikan dan pelatihan profesional berkelanjutan (<i>continuing professional education</i>) yang memadai untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kompetensi lainnya?	100	Cek daftar pelatihan/workshop/seminar/PKS/kegiatan sejenis yang memiliki substansi di bidang pengawasan yang diikuti oleh masing-masing auditor untuk meyakinkan apakah seluruh auditor telah mengikuti pendidikan dan pelatihan profesional berkelanjutan (<i>continuing professional education</i>) yang memadai.	Nilai diperoleh dari perbandingan antara jumlah auditor yang telah memenuhi dibandingkan dengan jumlah seluruh auditor dikalikan dengan bobot.				
NILAI RATA-RATA								
Program Pengembangan dan Penjaminan Kualitas								
	24. Apakah pimpinan APIP telah menetapkan pedoman terkait program pengembangan dan penjaminan kualitas?	10	Cek apakah terdapat pedoman terkait program pengembangan dan penjaminan kualitas di lingkungan internal APIP.	Nilai 10 jika terdapat pedoman terkait program pengembangan dan penjaminan kualitas di lingkungan internal APIP. Nilai 0 jika belum terdapat pedoman terkait program pengembangan dan penjaminan kualitas di lingkungan internal APIP.				
	25. Apakah APIP telah melakukan pemantauan berkelanjutan atas kinerja kegiatan pengawasan intern?	30	Lakukan perhitungan pemantauan berkelanjutan pada setiap penugasan pengawasan intern dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, komunikasi hasil penugasan dan pemantauan tindak lanjut.	Nilai diperoleh dari perbandingan antara penjumlahan hasil penilaian atas 4 sub komponen/unsur dibandingkan dengan total maksimal (100) dikalikan dengan bobot. 4 sub komponen/unsur, yaitu (sekaligus contoh simulasi): 1. nilai rata-rata standar 2200 (25%) = 25% x 100 = 25 2. nilai rata-rata standar 2300 (25%) = 25% x 100 = 25 3. nilai rata-rata standar 2400 (25%) = 25% x 50 = 12.5 4. nilai rata-rata standar 2500 (25%) = 25% x 50 = 12.5 Jumlah = 25+25+12.5+12.5 = 75 75 / 100 x 30 = 22,5 Keterangan: Nilai telah diberikan rumus	0			

STANDAR	PERTANYAAN	BOBOT	LANGKAH KERSJA	KRITERIA PENILAIAN	NILAI PEMENUHAN	ST 1	ST 2	KETERANGAN
	26. Apakah APIP telah melakukan penilaian intern secara berkala terhadap semua aspek kegiatan pengawasan intern?	25	Cek laporan hasil penilaian intern (telaah sejawat internal) dan peraturan terkait untuk meyakinkan apakah penilaian intern telah dilakukan secara berkala terhadap semua aspek kegiatan audit intern.	-Nilai 25 jika APIP telah melakukan penilaian intern secara berkala terhadap semua aspek kegiatan audit intern. -Nilai 15 jika APIP telah melakukan penilaian intern secara berkala terhadap sebagian aspek kegiatan audit intern. -Nilai 0 jika APIP belum melakukan penilaian intern secara berkala terhadap semua aspek kegiatan audit intern.				
	27. Apakah terhadap APIP telah dilakukan penilaian ekstern terhadap semua aspek kegiatan pengawasan intern?	25	Cek dan analisis laporan hasil penilaian ekstern (telaah sejawat dengan kementerian lain) untuk meyakinkan apakah penilaian ekstern telah dilakukan secara berkala terhadap semua aspek kegiatan audit intern.	-Nilai 25 jika telah dilakukan penilaian ekstern terhadap semua aspek kegiatan audit intern terhadap APIP. -Nilai 0 jika belum dilakukan penilaian ekstern terhadap semua aspek kegiatan audit intern terhadap APIP.				
	28. Apakah pimpinan APIP telah mengkomunikasikan hasil dari pelaksanaan program pengembangan dan penjaminan kualitas kepada Pimpinan K/L/D setiap tahun?	10	Cek apakah hasil pelaksanaan program pengembangan dan penjaminan kualitas diinformasikan dalam LAKIN/laporan lainnya.	-Nilai 10 jika hasil pelaksanaan program pengembangan dan penjaminan kualitas diinformasikan dalam LAKIN/laporan lainnya kepada Pimpinan K/L/D. -Nilai 0 jika hasil pelaksanaan program pengembangan dan penjaminan kualitas belum diinformasikan dalam LAKIN/laporan lainnya kepada Pimpinan K/L/D.				
NILAI RATA-RATA					0%			
NILAI RATA-RATA STANDAR ATRIBUT					0%			
STANDAR PELAKSANAAN								
Mengelola Kegiatan Audit Intern								
Perencanaan	29. Apakah APIP telah memiliki Rencana Strategis yang selaras dengan Rencana Strategis organisasi?	20	Analisis Renstra APIP dan Renstra K/L/D apakah telah selaras?	-Nilai 10 jika Renstra APIP telah selaras dengan Renstra K/L/D. -Nilai 6 jika Renstra APIP sebagian besar telah selaras dengan Renstra K/L/D. -Nilai 3 Jika Renstra APIP sebagian besar tidak selaras dengan Renstra K/L/D. -Nilai 0 jika Renstra APIP tidak selaras dengan Renstra K/L/D.				

STANDAR	PERTANYAAN	BOBOT	LANGKAH KERJA	KRITERIA PENILAIAN	NILAI PEMENUHAN	ST 1	ST 2	KETERANGAN
	30. Apakah APiP telah menyusun perencanaan berbasis risiko (risk-based plan) untuk menetapkan prioritas kegiatan dengan tujuan organisasi?	20	Cek PKPT dan dokumen pendukungnya untuk meyakinkan apakah perencanaan pengawasan yang disusun telah berbasis risiko dengan menetapkan prioritas kegiatan pengawasan intern sesuai dengan tujuan organisasi?	-Nilai 10 jika APiP telah menyusun perencanaan berbasis risiko (risk-based plan) berdasarkan faktor risiko (baik risiko internal maupun eksternal) atau dokumen risiko (risk register) yang dimiliki audit atau kombinasi keduanya sesuai dengan tujuan organisasi. -Nilai 5 jika APiP telah menyusun perencanaan berbasis risiko (risk-based plan) namun belum sesuai dengan tujuan organisasi dan sebaliknya. -Nilai 0 jika APiP belum menyusun perencanaan berbasis risiko dan belum sesuai dengan tujuan organisasi.				
	31. Apakah Pimpinan APiP telah berdiskusi/berkomunikasi kepada audit dan pimpinan K/L/D untuk memperoleh pemahaman mengenai strategi organisasi, tujuan bisnis utama, risiko-risiko terkait, dan proses pengelolaan risiko?	20	Cek notula/nota dinas/dokumen lainnya untuk meyakinkan apakah pimpinan APiP telah berdiskusi dengan audit dan pimpinan K/L/D mengenai strategi organisasi, tujuan bisnis utama, risiko-risiko terkait, dan proses pengelolaan risiko dalam rangka menyusun perencanaan?	-Nilai 10 jika pimpinan APiP telah berdiskusi dengan audit dan pimpinan K/L/D. -Nilai 5 Jika pimpinan APiP hanya berdiskusi dengan audit atau pimpinan K/L/D. -Nilai 0 Jika pimpinan APiP belum berdiskusi dengan audit dan pimpinan K/L/D.				
Komunikasi dan Persetujuan	32. Apakah Pimpinan APiP telah mengkomunikasikan rencana kegiatan pengawasan intern dan (PKPT) kepada audit dan pimpinan K/L/D dan telah menyeturujnya?	20	1. Cek notula hasil rapat/laporan/nota dinas/surat/dokumentasi lainnya untuk meyakinkan apakah rencana kegiatan pengawasan intern telah dikomunikasikan kepada audit dan pimpinan K/L/D? 2. Cek PKPT maksimal 1 tahun sebelumnya untuk meyakinkan apakah PKPT telah ditandatangani oleh pimpinan K/L/D?	-Nilai 10 jika APiP telah mengkomunikasikan rencana kegiatan pengawasan intern kepada audit dan pimpinan kementerian/lembaga/pemerintah daerah serta rencana kegiatan pengawasan telah disetujui oleh pimpinan K/L/D. -Nilai 6 Jika APiP belum mengkomunikasikan rencana kegiatan pengawasan intern kepada audit namun rencana kegiatan pengawasan telah disetujui oleh pimpinan K/L/D. -Nilai 3 Jika APiP telah mengkomunikasikan rencana kegiatan pengawasan intern kepada audit namun rencana kegiatan pengawasan tidak disetujui oleh pimpinan K/L/D. -Nilai 0 Jika APiP tidak mengkomunikasikan rencana kegiatan pengawasan intern kepada audit dan pimpinan kementerian/lembaga/pemerintah daerah serta rencana kegiatan pengawasan tidak disetujui oleh pimpinan K/L/D.				

	33. Dalam hal terdapat pembatasan sumber daya, apakah Pimpinan APIP mengkomunikasikan dampaknya kepada pimpinan K/L/D?	10	Lakukan permintaan keterangan dengan pejabat terkait untuk memastikan bahwa pimpinan APIP telah mengkomunikasikan dampak dalam hal terdapat pembatasan sumber daya (pendanaan, SDM, dll) kepada pimpinan kementerian/ lembaga/ pemerintah daerah.	-Nilai 5 jika dalam hal terdapat pembatasan sumber daya, Pimpinan APIP mengkomunikasikan dampaknya kepada pimpinan K/L/D. -Nilai 0 jika dalam hal terdapat pembatasan sumber daya, Pimpinan APIP tidak mengkomunikasikan dampaknya kepada pimpinan K/L/D. -NA jika pembatasan sumber daya tidak memiliki dampak yang signifikan pada pelaksanaan kegiatan audit intern.		
Pengelolaan Sumber Daya	34. Apakah terdapat perencanaan sumber daya manusia dan keuangan yang tercantum dalam PKPT?	20	Verifikasi PKPT untuk memastikan apakah perencanaan sumber daya manusia dan keuangan dicantumkan dalam PKPT.	-Nilai 10 jika terdapat perencanaan sumber daya manusia dan keuangan yang tercantum dalam PKPT. -Nilai 5 jika perencanaan sumber daya manusia dan keuangan tidak dituangkan dalam bentuk PKPT atau hanya terdapat perencanaan sumber daya manusia/keuangan saja dalam PKPT. -Nilai 0 jika belum terdapat perencanaan sumber daya manusia dan keuangan yang tercantum dalam PKPT.		
Kebijakan dan Prosedur	35. Apakah pimpinan APIP telah menetapkan kebijakan dan prosedur yang memadai untuk mengarahkan/memandu kegiatan pengawasan intern dan dikomunikasikan serta dipahami oleh auditor?	40	1. Cek apakah terdapat aturan/prosedur/pedoman terkait audit intern yang berlaku di lingkungan Irban yang Ditelaah. 2. Dalam hal aturan/prosedur/pedoman terkait audit intern tersebut dikomunikasikan secara elektronik, cek website atau aplikasi publikasi untuk memastikan bahwa aturan/prosedur/pedoman terkait audit intern tersebut telah dipublikasi. Dalam hal aturan/prosedur/pedoman terkait audit intern tersebut dikomunikasikan secara tatap muka, cek daftar hadir dan undangan sosialisasi/ PKS untuk meyakinkan seluruh auditor telah dikomunikasikan. 3. Lakukan permintaan keterangan dengan auditor secara sampling untuk memastikan apakah auditor telah memahami pedoman yang dimaksud.	-Nilai 20 jika terdapat kebijakan dan prosedur atau pedoman audit intern yang memadai dan dikomunikasikan serta dipahami oleh auditor. -Nilai 15 jika terdapat kebijakan dan prosedur atau pedoman audit intern yang memadai dan sebagian dikomunikasikan serta dipahami oleh auditor. -Nilai 10 jika hanya terdapat sebagian kebijakan dan prosedur atau pedoman audit intern yang memadai dan dikomunikasikan serta dipahami oleh auditor. -Nilai 5 jika hanya terdapat sebagian kebijakan dan prosedur atau pedoman audit intern yang memadai dan sebagian dikomunikasikan serta dipahami oleh auditor. -Nilai 0 jika belum terdapat kebijakan dan prosedur atau pedoman audit intern yang memadai dan dikomunikasikan serta dipahami oleh auditor.		
Koordinasi dan Penyandaran	36. Apakah Pimpinan APIP telah berkoordinasi dan berbagi informasi dengan auditor eksternal dan/atau auditor lainnya terkait PKPT/rencana kegiatan audit intern, untuk memastikan lingkup penugasan yang tepat dan meminimalkan duplikasi kegiatan?	10	Cek notula hasil rapat/koordinasi terkait rencana kegiatan audit intern tahunan dengan auditor eksternal dan/atau auditor lainnya untuk memastikan lingkup penugasan yang tepat dan meminimalkan duplikasi kegiatan.	-Nilai 5 jika Pimpinan APIP telah berkoordinasi dengan auditor eksternal dan/atau auditor lainnya. -Nilai 0 jika Pimpinan APIP tidak berkoordinasi dengan auditor eksternal dan/atau auditor lainnya. -NA jika pimpinan APIP tidak memungkinkan berkoordinasi dengan auditor eksternal dan/atau auditor lainnya.		

Laporan kepada Pimpinan Audit dan Pimpinan K/L/D	37. Apakah pimpinan APIP telah melaporkan secara periodik kepada pimpinan Audit dan pimpinan kementerian/lembaga/pemerintah daerah tentang tujuan, kewenangan, tanggung jawab dan kinerja kegiatan terhadap rencana internal kesesuaian dengan kode etik dan standar dalam Laporan Kinerjanya setiap tahun?	20	Cek dan analisis apakah laporan kinerja/laporan lainnya telah menginformasikan tujuan, kewenangan, tanggung jawab dan kinerja kegiatan terhadap rencana internal kesesuaian dengan kode etik dan standar?	-Nilai 10 jika laporan kinerja/laporan lainnya telah menginformasikan tujuan, kewenangan, tanggung jawab dan kinerja kegiatan terhadap rencana internal kesesuaian dengan kode etik dan standar. -Nilai 6 Jika laporan kinerja/laporan lainnya telah menginformasikan 2 dari 3 unsur. -Nilai 3 jika laporan kinerja/laporan lainnya hanya menginformasikan 1 unsur (misal realisasi kinerja kegiatan pengawasan intern terhadap rencananya). -Nilai 0 jika laporan kinerja/laporan lainnya tidak menginformasikan seluruhnya.		
	38. Apakah APIP memiliki mekanisme tindak lanjut pengaduan masyarakat?	10	Cek apakah terdapat aturan/SOP terkait mekanisme tindak lanjut pengaduan masyarakat yang berlaku di lingkungan APIP.	-Nilai 5 jika APIP memiliki mekanisme tindak lanjut pengaduan masyarakat. -Nilai 0 jika APIP belum memiliki mekanisme tindak lanjut pengaduan masyarakat.		
	39. Apakah penanganan pengaduan masyarakat telah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan?	10	Analisis dokumen pengaduan masyarakat dan dokumen penanganannya oleh APIP untuk meyakinkan apakah penanganan pengaduan masyarakat telah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan.	-Nilai 5 jika penanganan pengaduan masyarakat telah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan. -Nilai 0 penanganan pengaduan masyarakat tidak dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan.		
NILAI RATA-RATA						
Sifat Dasar Pekerjaan Tata Kelola Sektor Publik	NILAI RATA-RATA					
	40. a. Apakah APIP telah melakukan audit tata kelola di level makro? Audit ini mencakup seluruh kerangka tata kelola yang meliputi etika, perencanaan, monitoring dan pelaporan. b. Apakah APIP telah melakukan audit tata kelola di level mikro? Audit ini dilakukan hanya pada suatu risiko tertentu, proses-proses tertentu seperti monitoring atau pelaporan, atau pada kegiatan-kegiatan yang terkait dengan mempromosikan etika organisasi.	20	Cek Laporan Hasil Audit Tata Kelola di level makro dan mikro untuk meyakinkan bahwa audit tata kelola di level makro dan mikro sudah dilakukan oleh APIP. Lakukan permintaan keterangan kepada pejabat terkait untuk meyakinkan bahwa APIP telah melakukan audit tata kelola di level makro dan mikro.	-Nilai 20 jika APIP telah memenuhi poin a dan b. -Nilai 10 jika APIP telah memenuhi poin a dan b namun belum mencakup seluruh kerangka tata kelola. -Nilai 5 jika APIP hanya memenuhi salah satu poin a atau b. -Nilai 0 jika APIP tidak memenuhi poin a dan b.		
	41. Apakah APIP telah melakukan audit untuk mengevaluasi rancangan, penerapan, dan efektivitas tujuan, program, dan kegiatan terkait etika organisasi?	10	Cek apakah terdapat laporan hasil audit terkait etika organisasi.	-Nilai 10 jika APIP telah melakukan audit etika organisasi. -Nilai 0 Jika APIP belum melakukan audit etika organisasi.		

	42. Apakah APIP telah melakukan audit untuk menilai apakah tata kelola TI organisasi telah mendukung strategi dan tujuan organisasi?	10	Cek apakah terdapat laporan hasil audit tata kelola TI.	-Nilai 10 Jika APIP telah melakukan audit tata kelola TI organisasi. -Nilai 0 Jika APIP belum melakukan audit tata kelola TI atau belum bisa diterapkan karena tidak ada proses bisnis di organisasi yang menggunakan aplikasi/berbasis teknologi.			
Pengelolaan Risiko	43. a. Untuk organisasi yang telah cukup matang menerapkan sistem manajemen risiko, apakah APIP telah melakukan audit untuk menilai efektivitas metodologi dan proses manajemen risiko yang diterapkan di organisasi? b. Untuk organisasi yang belum menerapkan sistem manajemen risiko, apakah APIP telah berperan aktif memberikan dukungan berkelanjutan dalam mengembangkan dan memelihara sistem manajemen risiko?	20	Cek dan analisis laporan hasil audit atas manajemen risiko untuk meyakinkan bahwa APIP telah melakukan audit atas manajemen risiko untuk organisasi yang telah cukup matang menerapkan sistem manajemen risiko. Cek dan analisis laporan/surat/nota dinas hasil kegiatan terkait pengembangan sistem manajemen risiko di organisasi K/L atau Pemda untuk meyakinkan apakah APIP telah berperan aktif memberikan dukungan berkelanjutan dalam mengembangkan dan memelihara sistem manajemen risiko di lingkungan K/L atau Pemda tersebut. Lakukan permintaan keterangan kepada pihak terkait untuk meyakinkan apa yang telah dilakukan APIP sesuai dengan kondisi organisasi dalam menerapkan sistem manajemen risiko.	-Nilai 20 jika APIP telah memenuhi poin a. -Nilai 15 jika APIP telah memenuhi poin b. -Nilai 10 jika organisasi telah cukup matang menerapkan sistem manajemen risiko, namun APIP belum melakukan audit untuk menilai efektivitas metodologi dan proses manajemen risiko yang diterapkan di organisasi. -Nilai 5 jika organisasi belum menerapkan sistem manajemen risiko, namun APIP belum sepenuhnya memberikan dukungan secara berkelanjutan/terus menerus dalam mengembangkan dan memelihara sistem manajemen risiko. -Nilai 0 jika organisasi belum menerapkan sistem manajemen risiko, namun APIP belum memberikan dukungan dalam mengembangkan dan memelihara sistem manajemen risiko.			
Pengendalian	44. Apakah APIP telah melakukan evaluasi atas efektivitas pengendalian intern pada level entitas?	20	Cek dan analisis surat tugas terkait evaluasi atas efektivitas pengendalian intern atau laporannya untuk meyakinkan apakah APIP telah melakukan evaluasi atas efektivitas pengendalian intern pada level entitas.	-Nilai 20 jika APIP telah melakukan evaluasi atas efektivitas pengendalian intern pada level entitas. -Nilai 0 jika APIP belum melakukan evaluasi atas efektivitas pengendalian intern pada level entitas.			
	45. Apakah auditor telah mengevaluasi kecukupan rancangan dan efektivitas pengendalian dalam merespon risiko dalam proses tata kelola, operasi dan sistem informasi organisasi?	20	Lakukan uji petik terhadap minimal 2 pengujian yang akan digunakan untuk menguji pertanyaan ini dan pertanyaan selanjutnya (standar 2200, 2300, 2400, dan 2500). Cek dan analisis Laporan Hasil Uji Pengendalian/Laporan Survey Pendahuluan/ <i>Management Letter</i> /Kertas Kerja Audit untuk meyakinkan apakah auditor telah melakukan evaluasi kecukupan rancangan dan efektivitas pengendalian atas suatu proses bisnis/kegiatan.	-Nilai 20 jika auditor telah mengevaluasi kecukupan rancangan dan efektivitas pengendalian atas suatu proses bisnis/kegiatan. -Nilai 10 jika auditor telah mengevaluasi kecukupan rancangan namun belum melakukan evaluasi efektivitas pengendalian atas suatu proses bisnis/kegiatan atau sebaliknya. -Nilai 0 auditor belum mengevaluasi kecukupan rancangan dan efektivitas pengendalian atas suatu proses bisnis/kegiatan.			
Perencanaan Pengujian					NILAI RATA-RATA	0%	

STANDAR	PERTANYAAN	BOBOT	LANGKAH KERJA	KRITERIA PENILAIAN	NILAI PEMENUHAN	ST 1	ST 2	KETERANGAN
Tujuan Penugasan	46. Apakah auditor telah menetapkan tujuan pada setiap penugasan audit intern? Tujuan penugasan asurans (audit) dapat berupa: a. Menilai bahwa auditi telah menjalankan kegiatannya secara ekonomis, efisien, dan efektif; b. Mendeteksi adanya kelemahan sistem pengendalian intern; c. Mendeteksi ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kecurangan, dan ketidakpatutan (abuse). Tujuan penugasan konsultasi harus memberikan nilai tambah pada tata kelola sektor publik, manajemen risiko, dan proses pengendalian sampai batas yang disepakati dengan klien.	30	Cek dan analisis Program Kerja Audit untuk meyakinkan bahwa tujuan umum dan tujuan prosedur/sasaran audit (tujuan spesifik) telah ditetapkan secara memadai.	-Nilai 30 jika auditor telah menetapkan tujuan umum secara memadai pada penugasan audit intern (Tujuan penugasan asurans dapat berupa poin a-c dan tujuan spesifik telah ditetapkan secara memadai. Tujuan Penugasan konsultasi harus memberikan nilai tambah pada tata kelola sektor publik, manajemen risiko, dan proses pengendalian sampai batas yang disepakati dengan klien). -Nilai 20 jika auditor telah menetapkan tujuan umum dan tujuan spesifik namun kurang memadai. -Nilai 10 jika auditor telah menetapkan tujuan umum secara memadai namun belum menetapkan tujuan spesifik atau sebaliknya. -Nilai 5 jika auditor telah menetapkan tujuan umum namun kurang memadai dan belum menetapkan tujuan spesifik atau sebaliknya. -Nilai 0 jika auditor tidak menetapkan tujuan umum dan tujuan spesifik pada penugasan audit intern.	0			
	47. Dalam menetapkan tujuan, apakah auditor telah melakukan penilaian terhadap pendahuluan terhadap risiko terkait dengan kegiatan yang diaudit?	10	Cek KKA dan laporan survei pendahuluan apakah terdapat penilaian risiko atas proses bisnis/kegiatan yang diaudit?	Nilai 10 jika auditor telah melakukan penilaian risiko atas proses bisnis/kegiatan yang diaudit. Nilai 0 jika auditor tidak melakukan penilaian risiko atas proses bisnis/kegiatan yang diaudit.	0			
Ruang Lingkup Penugasan	48. Apakah auditor telah menetapkan ruang lingkup yang memadai untuk mencapai tujuan? a. Penetapan ruang lingkup telah memperluas sistem, catatan-catatan, SDM dan aset fisik yang relevan dengan penugasan audit. b. Untuk penugasan konsultasi, apakah auditor telah memastikan bahwa ruang lingkup cukup untuk memenuhi tujuan yang disepakati.	20	Cek dan analisis Program Kerja Audit apakah ruang lingkup telah ditetapkan secara memadai untuk mencapai tujuan audit. Jika tidak terdapat, Cek dan analisis LHA apakah auditor telah menetapkan ruang lingkup yang memadai untuk mencapai tujuan audit.	-Nilai 20 jika auditor telah menetapkan ruang lingkup yang memadai untuk mencapai tujuan. -Nilai 10 jika auditor telah menetapkan ruang lingkup namun kurang memadai untuk mencapai tujuan. -Nilai 0 jika auditor tidak menetapkan ruang lingkup.	0			

STANDAR	PERTANYAAN	BOBOT	LANGKAH KERJA	KRITERIA PENILAIAN	NILAI PEMENUHAN	ST 1	ST 2	KETERANGAN
Analisis dan Evaluasi	53. Apakah simpulan dan hasil penugasan telah berdasarkan analisis dan evaluasi yang tepat?	20	Verifikasi dan analisis kertas kerja audit untuk meyakinkan apakah simpulan termasuk rekomendasi telah berdasarkan analisis dan evaluasi yang tepat. Jika terdapat simpulan yang tidak berdasarkan analisis atau tidak terdapat simpulan atas hasil penugasan, lakukan permintaan keterangan dengan pihak terkait untuk meyakinkan kondisi yang terjadi. misalnya: cek simpulan audit apakah bisa menjawab tujuan audit yang telah ditetapkan.	-Nilai 20 jika simpulan dan hasil penugasan telah berdasarkan analisis dan evaluasi yang tepat. -Nilai 14 jika simpulan dan hasil penugasan hanya sebagian berdasarkan analisis dan evaluasi yang tepat. -Nilai 7 jika simpulan dan hasil penugasan tidak berdasarkan analisis dan evaluasi yang tepat -Nilai 0 jika tidak terdapat simpulan dan hasil penugasan.	0			
Pendokumentasian Informasi	54. Apakah auditor telah mendokumentasikan informasi yang memadai, andal, berguna dan relevan untuk mendukung simpulan dan hasil penugasan?	20	Verifikasi dan analisis kertas kerja audit untuk meyakinkan apakah auditor telah mendokumentasikan informasi yang memadai, andal, berguna dan relevan untuk mendukung simpulan dan hasil penugasan.	-Nilai 20 jika simpulan dan hasil penugasan telah didukung seluruhnya dengan dokumentasi informasi yang memadai, andal, berguna dan relevan (dapat berupa sumber data/sumber informasi baik dalam bentuk softcopy/hardcopy). -Nilai 14 jika simpulan dan hasil penugasan sebagian besar telah didukung dengan dokumentasi yang memadai, andal, berguna dan relevan. -Nilai 7 jika simpulan dan hasil penugasan sebagian besar kurang didukung dengan dokumentasi yang memadai, andal, berguna dan relevan. -Nilai 0 jika simpulan dan hasil penugasan tidak didukung dengan dokumentasi.	0			
	55. Apakah APIP memiliki kebijakan dan prosedur yang memadai mengenai pengendalian akses, penyimpanan, dan masa retensi atas informasi audit intern termasuk pengungkapan informasi kepada pihak lain?	20	Cek apakah terdapat aturan/prosedur terkait pengendalian akses, penyimpanan, dan masa retensi atas informasi hasil audit termasuk pengungkapan informasi kepada pihak lain.	-Nilai 20 jika APIP memiliki kebijakan dan prosedur yang memadai mengenai pengendalian akses, penyimpanan, dan masa retensi atas informasi audit intern termasuk pengungkapan informasi kepada pihak lain. -Nilai 0 jika APIP belum memiliki kebijakan dan prosedur yang memadai mengenai pengendalian akses, penyimpanan, dan masa retensi atas informasi audit intern termasuk pengungkapan informasi kepada pihak lain.	0			
Supervisi Penugasan	56. Apakah Auditor telah disupervisi secara memadai untuk memastikan tercapainya sasaran, terjaminnya kualitas, dan meningkatnya kompetensi auditor?	20	Cek seluruh kertas kerja audit untuk meyakinkan apakah kertas kerja audit telah disupervisi dan telah dilakukan secara memadai oleh pengendali teknis dan ketua tim dalam rangka memastikan tercapainya sasaran, terjaminnya kualitas dan meningkatnya kompetensi auditor.	-Nilai 20 jika seluruhnya telah disupervisi secara memadai. -Nilai 14 jika sebagian besar disupervisi secara memadai. -Nilai 7 jika sebagian besar tidak disupervisi secara memadai. -Nilai 0 jika supervisi tidak dilakukan.	0			
NILAI RATA-RATA					0%			

STANDAR	PERTANYAAN	BOBOT	LANGKAH KERJA	KRITERIA PENILAIAN	NILAI PEMENUHAN	ST 1	ST 2	KETERANGAN
Kriteria Komunikasi	57. Apakah laporan hasil penugasan telah menyajikan: a. tujuan b. ruang lingkup c. simpulan hasil penugasan d. temuan (Kondisi, Kriteria, Sebab, Akibat, Rekomendasi) e. Rencana aksi/tindak lanjut?	20	Lakukan sampel atas 2 (dua) penugasan. Cek dan analisis laporan hasil penugasan untuk meyakinkan apakah laporan hasil penugasan telah menyajikan tujuan, ruang lingkup, simpulan hasil penugasan, dan masing-masing temuan mengandung unsur (Kondisi, Kriteria, Sebab, Akibat, Rekomendasi, dan Rencana aksi/tindak lanjut)?	Nilai proporsional diperoleh dari perbandingan unsur (a- e) yang memenuhi dibandingkan dengan jumlah seluruh unsur dikalikan dengan bobot.	0			
	58. Apakah auditor telah mencantumkan adanya kinerja auditi yang memuaskan dalam laporan hasil penugasan?	10	Cek dan analisis laporan hasil penugasan untuk meyakinkan apakah auditor telah mencantumkan kinerja auditi yang memuaskan dalam laporan hasil penugasan.	- Nilai 10 jika kinerja auditi yang memuaskan telah dicantumkan dalam laporan hasil penugasan. - Nilai 0 jika kinerja auditi yang memuaskan tidak dicantumkan dalam laporan hasil penugasan.	0			
	59. Apakah laporan hasil penugasan audit intern telah diselesaikan tepat waktu?	20	Verifikasi laporan hasil penugasan dan bukti pendukungnya untuk meyakinkan bahwa laporan telah diselesaikan tepat waktu sesuai dengan pedoman/peraturan yang berlaku di lingkungan internal APIP.	- Nilai 20 jika LHA telah diselesaikan tepat waktu. - Nilai 0 jika LHA tidak diselesaikan tepat waktu.	0			
Kualitas Komunikasi	60. Apakah laporan hasil penugasan audit intern telah: a. lengkap b. akurat c. objektif d. meyakinkan e. konstruktif f. jelas g. ringkas	20	Bandingkan dan analisis kertas kerja audit, BAPHP (Berita Acara Pembahasan Hasil Pengawasan) dan laporan hasil penugasan untuk meyakinkan apakah laporan hasil penugasan telah lengkap, akurat, objektif, meyakinkan, konstruktif, jelas serta ringkas.	Nilai proporsional diperoleh dari perbandingan unsur (a- g) yang memenuhi dibandingkan dengan jumlah seluruh unsur dikalikan dengan bobot.	0			
	61. Dalam hal terdapat kesalahan dan dilakukan koreksi atas laporan yang telah disampaikan kepada auditi dan pihak lain, apakah laporan yang telah dikoreksi dikirimkan kepada auditi dan pihak lain tersebut?	10	Cek apakah terdapat LHA koreksi/perbaikan/ralat. Jika terdapat LHA koreksi, verifikasi surat/bukti penyampaian LHA koreksi untuk meyakinkan apakah LHA koreksi telah disampaikan kepada auditi dan pihak lain tersebut.	-Nilai 10 jika terdapat LHA koreksi/perbaikan/ralat dan telah disampaikan kembali kepada auditi dan pihak lain atau jika tidak terdapat bukti adanya LHA koreksi/perbaikan/ralat. -Nilai 0 jika terdapat LHA koreksi/perbaikan/ralat namun tidak disampaikan kembali kepada auditi dan pihak lain. -NA jika tidak terdapat bukti adanya LHA koreksi/perbaikan/ralat.	NA			

STANDAR	PERTANYAAN	BOBOT	LANGKAH KERJA	KRITERIA PENILAIAN			NILAI PEMENUHAN		KETERANGAN
							ST 1	ST 2	
Penggunaan Frasa	62. Apakah terdapat pernyataan dalam setiap laporan bahwa kegiatan audit intern telah "Dilaksanakan Sesuai dengan Standar" hanya jika hasil program asurans dan peningkatan kualitas pernyataan tersebut?	10	Lakukan permintaan keterangan untuk meyakinkan bahwa APIP telah memiliki hasil penilaian telaah seawat internal atau eksternal dengan nilai minimal "BAIK". Cek dan verifikasi laporan hasil penggunaan untuk meyakinkan apakah terdapat pernyataan dalam laporan tsb bahwa kegiatan audit intern telah "Dilaksanakan Sesuai dengan Standar".	-Nilai 10 jika terdapat pernyataan dalam laporan bahwa kegiatan audit intern telah "Dilaksanakan Sesuai dengan Standar". -Nilai 0 jika tidak terdapat pernyataan dalam laporan bahwa kegiatan audit intern telah "Dilaksanakan Sesuai dengan Standar". -NA jika belum terdapat penilaian telaah seawat internal/eksternal atau sudah terdapat penilaian telaah seawat internal/eksternal namun hasil penilaiannya masih dibawah nilai "BAIK" atau belum dilakukan penilaian telaah seawat internal/eksternal namun sudah mencantumkan pernyataan kesesuaian.	NA				
Penyampaian Hasil Penugasan	63. Apakah laporan hasil penugasan audit intern telah didistribusikan kepada pihak yang berkepentingan?	10	Cek dan verifikasi bukti penyampaian laporan hasil penugasan untuk meyakinkan bahwa laporan telah didistribusikan kepada pihak yang berkepentingan.	-Nilai 10 jika LHA telah didistribusikan kepada pihak yang berkepentingan. -Nilai 0 jika LHA tidak didistribusikan kepada pihak yang berkepentingan.	0				
NILAI RATA-RATA									
Pemantauan Tindak Lanjut									
	64. Apakah APIP memiliki prosedur tentang pemantauan tindak lanjut?	20	Cek apakah terdapat SOP/ketentuan tentang pemantauan tindak lanjut yang berlaku di lingkungan internal APIP.	-Nilai 20 jika APIP telah memiliki prosedur tentang pemantauan tindak lanjut. -Nilai 0 jika APIP tidak memiliki prosedur tentang pemantauan tindak lanjut.					
	65. Apakah APIP telah melaksanakan pemantauan tindak lanjut secara efektif untuk meyakinkan bahwa aksi/tindak lanjut telah diimplementasikan oleh auditi sesuai dengan rekomendasi yang diberikan?	30	Dari 2 sampel penugasan, verifikasi dokumen terkait pemantauan tindak lanjutnya untuk meyakinkan rekomendasi telah ditindaklanjuti oleh auditi dan tindak lanjut yang dilakukan telah sesuai dengan rekomendasi dan tepat waktu	-Nilai 30 Jika semua tindak lanjut yang telah dilakukan auditi sesuai dengan rekomendasi atau tindak lanjut lebih baik dari rekomendasi disetujui auditor dan ditindaklanjuti tepat waktu -Nilai 20 Jika sebagian kecil tindak lanjut tidak sesuai dengan rekomendasi -Nilai 10 Jika sebagian besar tindak lanjut tidak sesuai dengan rekomendasi -Nilai 0 Jika belum ada tindak lanjut yang dilakukan auditi padahal sudah melebihi kesepakatan waktu atau semua tindak lanjut yang dilakukan auditi tidak ada yang sesuai dengan rekomendasi.	0				

STANDAR	PERTANYAAN	BOBOT	LANGKAH KERJA	NILAI			KETERANGAN
				KRITERIA PENILAIAN	PEMENUHAN	ST 1	ST 2
	66. Apakah auditor telah memantau dan mendorong tindak lanjut atas simpulan, fakta, dan rekomendasi audit?	15	Cek surat terkait pemantauan tindak lanjut yang disampaikan kepada auditi atau surat tugas pelaksanaan tindak lanjut untuk meyakinkan apakah auditor telah mengingatkan auditi dan mendorong pelaksanaan tindak lanjut.	-Nilai 15 jika auditor telah memantau dan mendorong tindak lanjut atas seluruh rekomendasi audit. -Nilai 8 jika auditor telah memantau dan mendorong tindak lanjut atas sebagian rekomendasi audit. -Nilai 0 jika auditor tidak memantau dan mendorong tindak lanjut atas rekomendasi audit.	0		
	67. Dalam hal auditi menindaklanjuti rekomendasi dengan cara yang berlainan dengan rekomendasi yang diberikan, apakah auditor menilai efektifitas penyelesaian tindak lanjut tersebut?	10	Cek dan analisis berita acara pembahasan tindak lanjut atau surat keluar terkait penilaian tindak lanjut dari auditor untuk meyakinkan apakah auditor telah menilai efektifitas penyelesaian tindak lanjut dalam hal auditi menindaklanjuti dengan cara yang berlainan.	-Nilai 10 jika auditor telah menilai efektifitas penyelesaian tindak lanjut dalam hal auditi menindaklanjuti rekomendasi dengan cara yang berlainan dengan rekomendasi yang diberikan. -Nilai 0 jika auditor tidak menilai efektifitas penyelesaian tindak lanjut dalam hal auditi menindaklanjuti rekomendasi dengan cara yang berlainan dengan rekomendasi yang diberikan. -NA jika tidak terdapat kondisi auditi menindaklanjuti rekomendasi dengan cara berlainan dengan rekomendasi yang diberikan.	NA		
	68. Dalam melaksanakan audit intern apakah auditor telah mendapatkan penjelasan atas rekomendasi yang belum ditindaklanjuti atas audit sebelumnya?	10	Cek dan analisis matriks tindak lanjut atau dokumen lain yang relevan atau LHA tahun yang diperiksa dan dokumentasi pelaksanaan tindak lanjut atas LHA sebelumnya dengan area yang sama untuk meyakinkan apakah auditor telah menuangkan penjelasan atas rekomendasi yang belum ditindaklanjuti atas audit sebelumnya pada matriks tindak lanjut atau pada LHA tahun yang diperiksa.	-Nilai 10 jika auditor telah menuangkan penjelasan atas rekomendasi yang belum ditindaklanjuti atas audit sebelumnya atau jika tidak terdapat rekomendasi yang belum ditindaklanjuti. -Nilai 5 jika secara umum telah ada penjelasan atas rekomendasi yang belum ditindaklanjuti namun tidak dapat ditelusuri ke masing-masing rekomendasi. -Nilai 0 jika auditor tidak menuangkan penjelasan atas rekomendasi yang belum ditindaklanjuti atas audit sebelumnya.	0		
Komunikasi Penerimaan Risiko	69. Apabila simpulan hasil penilaian tindak lanjut menyatakan bahwa auditi menanggung/menerima risiko karena tidak melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi, apakah pimpinan APIP/auditor telah mengkomunikasikannya/membahas masalah tersebut dengan pimpinan auditi	10	Cek laporan pemantauan tindak lanjut/berita acara pembahasan tindak lanjut/nota dinas/surat penyampaian tindak lanjut dan wawancara pejabat terkait apakah terdapat rekomendasi yang tidak ditindaklanjuti auditi karena hal tersebut telah dibahas/dikomunikasikan dengan pimpinan auditi.	-Nilai 10 jika pimpinan APIP/auditor telah mengkomunikasikan dengan pimpinan auditi. -Nilai 0 jika pimpinan APIP/auditor tidak mengkomunikasikan dengan pimpinan auditi. -Nilai NA jika tidak terdapat hasil simpulan yang menyatakan auditi menerima risiko.	NA		

70. Apabila permasalahan tersebut belum terselesaikan, apakah pimpinan APIP telah mengkomunikasikan hal tersebut kepada pimpinan K/L/D?	5	Cek nota dinas/laporan/notula apakah pimpinan APIP telah mengkomunikasikannya kepada pimpinan K/L/D?	-Nilai 5 jika pimpinan APIP telah mengkomunikasikan dengan pimpinan K/L/D. -Nilai 0 jika pimpinan APIP tidak mengkomunikasikan dengan pimpinan K/L/D. -Nilai NA jika tidak terdapat hasil simpulan yang menyatakan audit menerima risiko.	NA		
NILAI RATA-RATA				0%		
NILAI RATA-RATA STANDAR PELAKSANAAN				0%		
NILAI TINGKAT KESESUAIAN DENGAN STANDAR				0,00%		



INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN NGANJUK



Drs. MOKHAMAD YASIN, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19661005 198703 1 010

KERTAS KERJA 2
REKAPITULASI HASIL PENILAIAN STANDAR RINCI

STANDAR	NOMOR PERTANYAAN	BOBOT	PEMENUHAN	NILAI RATA2 STANDAR RINCI
STANDAR ATRIBUT				
Tujuan, Kewenangan, dan Tanggung Jawab APIP (Audit Charter)	1	40	0	0%
	2	45	0	
	3	15	0	
	JUMLAH	100	0	
Independensi dan Objektivitas	4	20	0	0%
	5	20	0	
	6	10	0	
	7	10	0	
	8	10	0	
	9	20	0	
	10	10	0	
	JUMLAH	100,00	0	
	Kompetensi dan Kecermatan Profesional	11	10	
12		20	0	
13		20	0	
14		10	0	
15		10	0	
16		10	0	
17		10	0	
18		5	0	
19		5	0	
20		80	NA	
21		10	NA	
22		10	NA	
23		100	0	
JUMLAH		200	0	
Program Pengembangan dan Penjaminan Kualitas	24	10	0	0%
	25	30	0	
	26	25	0	
	27	25	0	
	28	10	0	
JUMLAH	100,00	0	0%	
STANDAR PELAKSANAAN				
Mengelola Kegiatan Audit Intern	29	20	0	0%
	30	20	0	
	31	20	0	
	32	20	0	
	33	10	0	
	34	20	0	
	35	40	0	
	36	10	0	
	37	20	0	
	38	10	0	
	39	10	0	
	JUMLAH	200	0	
Sifat Dasar Pekerjaan	40	20	0	0%
	41	10	0	
	42	10	0	
	43	20	0	
	44	20	0	
	45	20	0	
JUMLAH	100	0	0%	
Perencanaan Penugasan	46	30	0	0%
	47	10	0	
	48	20	0	
	49	10	0	
	50	10	0	
	51	20	0	
JUMLAH	100	0	0%	
Pelaksanaan Penugasan	52	20	0	0%
	53	20	0	
	54	20	0	
	55	20	0	
	56	20	0	
	JUMLAH	100	0	

STANDAR	NOMOR PERTANYAAN	BOBOT	PEMENUHAN	NILAI RATA2 STANDAR RINCI
Komunikasi Hasil Penugasan	57	20	0	
	58	10	0	
	59	20	0	
	60	20	0	
	61	10	NA	
	62	10	NA	
	63	10	0	
	JUMLAH	80	0	
Pemantauan Tindak Lanjut	64	20	0	
	65	30	0	
	66	15	0	
	67	10	NA	
	68	10	0	
	69	10	NA	
	70	5	NA	
	JUMLAH	75	0	

INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN NGANJUK



Drs. MOKHAMAD YASIN, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19661005 198703 1 010

KERTAS KERJA 3
SIMPULAN HASIL PENILAIAN TINGKAT KESESUAIAN DENGAN STANDAR

STANDAR	NILAI RATA-RATA STANDAR RINCI	NILAI RATA-RATA STANDAR KELOMPOK
STANDAR ATRIBUT		
Tujuan, Kewenangan, dan Tanggung Jawab APIP (Audit Charter)	0%	0%
Independensi dan Objektivitas	0%	
Kompetensi dan Kecermatan Profesional	0%	
Program Pengembangan dan Penjaminan Kualitas	0%	
STANDAR PELAKSANAAN		
Mengelola Kegiatan Audit Intern	0%	0%
Sifat Dasar Pekerjaan	0%	
Perencanaan Penugasan	0%	
Pelaksanaan Penugasan	0%	
Komunikasi Hasil Penugasan	0%	
Pemantauan Tindak Lanjut	0%	
NILAI TINGKAT KESESUAIAN DENGAN STANDAR		0,00%
KATEGORI SIMPULAN		SANGAT KURANG

KRITERIA KATEGORI SIMPULAN	
Tingkat Kesesuaian dengan Standar	Kategori
90% - 100%	Sangat Baik
80% - 89%	Baik
65% - 79%	Cukup
55% - 64%	Kurang
0 - 54%	Sangat Kurang

INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN NGANJUK



Drs. MOKHAMAD YASIN, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19661005 198703 1 010

LAMPIRAN II

KUESIONER

Kuesioner Survei Kepuasan Pemangku Kepentingan Bagi Pimpinan Audit

Bagian I Informasi Responden

Irbn yang ditelaah:
Tahun Penelaahan:

Bagian II Pernyataan

TertutupPetunjuk

Pengisian:

- 1 Berikut merupakan pernyataan yang ditujukan untuk mengukur persepsi Bapak/Ibu terhadap beberapa aspek pelaksanaan pengawasan pada unit kantor Bapak/Ibu.
2 Bapak/Ibu diminta untuk memilih jawaban dari "Sangat Tidak Puas" sampai "Sangat Puas".
3 Bubuhkan tanda (√) pada kolom yang sesuai dengan pilihan Bapak/Ibu.
4 Agar hasil survei dapat menggambarkan keadaan yang sebenarnya, Bapak/Ibu diharapkan menjawab dengan objektif.

No	Area Penilaian	----- JAWABAN -----				
		Sangat Tidak Puas	Tidak Puas	Cukup Puas	Puas	Sangat Puas
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Koordinasi dan komunikasi/ sosialisasi sebelum dan sesudah Program Kegiatan Pengawasan Tahunan(PKPT) ditetapkan.					
2	Pembicaraan pendahuluan (<i>entry meeting</i>) menjelaskan maksud, tujuan, ruang lingkup, dan jangka waktu pelaksanaan penugasan.					
3	Sikap dan perilaku profesional Auditor pada saat melaksanakan pengawasan.					
4	Independensi dan objektivitas Auditor pada saat melaksanakan pengawasan.					
5	Pengetahuan Auditor terkait proses bisnis bidang/kegiatan yang dilakukan pengawasan.					
6	Komunikasi Auditor pada saat melaksanakan pengawasan.					
7	Pembahasan terkait hasil pengawasan termasuk rencana tindak lanjut.					
8	Saran/rekomendasi Auditor dalam membantu menyelesaikan permasalahan yang ditemukan.					
9	Pemantauan dan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan.					
10	Nilai tambah bagi organisasi K/L/D dari kegiatan pengawasan secara keseluruhan.					
11	Pemenuhan harapan atas kegiatan pengawasan.					

Mohon uraikan ekspektasi/harapan Bapak/Ibu terhadap APIP?

Apa saran Bapak/Ibu untuk dapat meningkatkan kualitas audit di masa mendatang?

Terima kasih atas kesediaan Bapak/Ibu untuk mengisi kuesioner ini.

Nganjuk,

2023

(TTD PIMPINAN AUDIT)

INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN NGANJUK

Drs. MOKHAMAD YASIN, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19661005 198703 1 010

LAMPIRAN III

FORMAT BERITA ACARA

HASIL TELAAH SEJAWAT INTERNAL

(IRBAN PENELAHAH)

**BERITA ACARA HASIL TELAHAH SEJAWAT INTERNAL
PADA (IRBAN YANG DITELAHAH)**

**BERDASARKAN SURAT TUGAS (.....) NOMOR
ST-
TANGGAL**

NGANJUK 2023

**BERITA ACARA HASIL TELAAH SEJAWAT INTERNAL
PADA (IRBAN YANG DITELAAH)**

Berdasarkan Surat Tugas Nomor ST- ... tanggal ... , telah dilakukan kegiatan telaah sejawat internal pada (Irbn yang Ditelaah). Telaah sejawat internal dilakukan dengan tujuan untuk menilai kesesuaian (*conformance*) praktik pengawasan intern (Irbn yang Ditelaah) terhadap Standar. Selain itu, telaah sejawat internal dilakukan untuk memperbaiki dan/atau meningkatkan efektivitas penerapan kode etik auditor intern, efisiensi dan efektivitas kegiatan pengawasan intern, serta pemenuhan harapan para pemangku kepentingan terhadap APIP. Hasil telaah sejawat internal diharapkan dapat memberikan saran/rekomendasi perbaikan/peningkatan kualitas dan efektivitas praktik pengawasan intern (Irbn yang Ditelaah).

Kesesuaian dengan Standar

Berdasarkan hasil penelaahan, nilai kesesuaian praktik pengawasan intern (Irbn yang Ditelaah) terhadap standar adalah ... %, dengan kategori penilaian “(isi dengan kategori penilaian sesuai nilai yang diperoleh)”. Rincian nilai per standar adalah sebagai berikut:

- a. Standar Atribut : %
- b. Standar Pelaksanaan : %

Nilai ini menunjukkan ... % kesesuaian praktik pengawasan intern (Irbn yang Ditelaah) dengan standar. *(diisi penjelasan sesuai kategori penilaian yang terdapat pada pedoman, contoh: Tata kelola, praktik profesional, dan komunikasi Irbn telah dirancang dengan memadai dan sebagian besar telah dijalankan secara efektif sesuai dengan standar audit. APIP memiliki struktur, kebijakan, dan prosedur pengawasan intern yang diperlukan secara memadai dan sebagian besar telah dijalankan secara konsisten dalam organisasi dan pelaksanaan pengawasan intern APIP. Simpulan “baik” memungkinkan terdapat ruang untuk perbaikan/penyempurnaan khususnya dalam hal konsistensi implementasi standar audit di sejumlah kecil area).*

Penjelasan nilai standar kelompok di atas adalah sebagai berikut:

a. Standar Atribut

1. Nilai rata-rata pemenuhan atas Standar Atribut adalah %. Hal ini menunjukkan bahwa praktik pengawasan intern di (Irbn yang Ditelaah) sebagian besar (telah/belum) sesuai dengan standar, dalam hal Visi, Misi, Tujuan, Kewenangan, dan Tanggung Jawab (*Audit Charter*); independensi dan objektivitas (organisasi Dan Auditor); serta kepatuhan terhadap kode etik, nilai per masing-masing standar terkait Standar Atribut adalah sebagai berikut :

Standar	Nilai
Visi, Misi, Tujuan, Kewenangan, dan Tanggung Jawab	
Independensi dan Objektivitas	
Kepatuhan terhadap Kode Etik	
.....	
.....	

2. Praktik pengawasan intern di (Irbn yang Ditelaah) telah memenuhi sejumlah persyaratan kesesuaian dengan Standar Atribut, meliputi:
 - a) Inpektorat Daerah Kabupaten Nganjuk telah memiliki Piagam Audit (*Audit Charter*) yang telah mencakup Tujuan, Kewenangan, dan Tanggung Jawab serta telah direviu secara berkala;
 - b) Dst...

b. Standar Pelaksanaan

1. Nilai rata-rata pemenuhan atas Standar Pelaksanaan adalah%. Hal ini menunjukkan bahwa praktik pengawasan intern di (Irbn yang Ditelaah) sebagian besar (telah/belum) sesuai dengan standar terkait komunikasi hasil penugasan audit intern, pemantauan tindak lanjut, Nilai per masing-masing standar pelaksanaan adalah sebagai berikut:

Standar	Nilai
Komunikasi Hasil Penugasan Audit Intern	
Pemantauan Tindak Lanjut	
.....	
.....	

2. Berdasarkan hasil penelaahan atas dua sampel penugasan, praktik pengawasan intern di (Irbn yang Ditelaah) telah memenuhi sejumlah persyaratan kesesuaian dengan Standar Pelaksanaan, meliputi:
 - a) Laporan hasil penugasan telah memenuhi sebagian besar kriteria komunikasi yang dipersyaratkan oleh standar, yaitu telah menyajikan ruang lingkup penugasan, rekomendasi, dan rencana tindak lanjut.
 - b) dst.
3. Terdapat hal-hal yang masih perlu perbaikan dan/atau peningkatan yaitu terkait, dengan penjelasan berikut:
 - a) Peningkatan atas Pemenuhan Kriteria Komunikasi Hasil
Kondisi

Kriteria

Sebab

Akibat

Rekomendasi

Pemenuhan Harapan Pemangku Kepentingan

Pemenuhan harapan pemangku kepentingan dan nilai tambah kegiatan pengawasan intern bagi klien/auditi dan organisasi, yaitu:

- a.
- b.

Praktik Baik Kegiatan Pengawasan Intern

Praktik baik yang telah dilakukan oleh (Irban yang Ditelaah), antara lain (*diisi dengan inovasi dan pengembangan dalam kegiatan pengawasan intern yang bisa menjadi contoh yang baik bagi Irban lain*).

Demikian Berita Acara Pembahasan Hasil Telaah Sejawat internal ini dibuat sebagai kesepakatan hasil telaah sejawat (Irban Penelaah) terhadap (Irban yang Ditelaah).

(Irban Penelaah) menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya atas kerja sama dan bantuan dari seluruh pejabat dan pegawai di lingkungan (Irban yang Ditelaah) selama pelaksanaan telaah sejawat internal.

Nganjuk, (tanggal, bulan) 20.....

(Irban yang Ditelaah)
Irban

(Irban Penelaah)
Irban

.....
NIP.

.....
NIP.

LAMPIRAN IV

FORMAT LAPORAN

HASIL TELAAH SEJAWAT INTERNAL

(IRBAN PENELAAH)

**LAPORAN HASIL TELAAH SEJAWAT INTERNAL
PADA (IRBAN YANG TELAH DITELAAH)
TAHUN 20...**

Nomor :

Tanggal :

DAFTAR ISI

Uraian	Halaman
Halaman Judul	
Daftar Isi	
Ikhtisar Eksekutif (paragraf 1-6)	
Dasar Hukum (paragraf 7)	
Tujuan Telaah sejawat internal (paragraf 8)	
Ruang Lingkup Telaah sejawat internal (paragraf 9-10)	
Metodologi Telaah sejawat internal (paragraf ...)	
Kesesuaian dengan Standar (paragraf ...)	
Gambaran Umum (paragraf ...)	
Uraian Hasil Telaah sejawat internal (paragraf ...)	
Praktik Baik Kegiatan Pengawasan Intern (Paragraf ..)	
Apresiasi (paragraf ...)	
Lampiran	

20...

INSPEKTORAT (IRBAN PENELAAH)

LAPORAN HASIL TELAAH SEJAWAT INTERNAL PADA (IRBAN YANG DITELAAH)

NOMOR :
TANGGAL :

LAPORAN HASIL TELAHAH SEJAWAT INTERNAL PADA (IRBAN YANG DITELAHAH)
TAHUN 20...

IKHTISAR EKSEKUTIF

1. Inspektorat (Irbat Penelaah) telah melaksanakan kegiatan telaah sejawat internal pada (Irbat yang Ditelaah) Tahun 20... . Telaah sejawat internal ini dilaksanakan sebagai bentuk pelaksanaan Program Pengembangan dan Penjaminan Kualitas hasil pengawasan dari aspek penilaian internal. Telaah sejawat internal dilakukan dengan tujuan untuk menilai kesesuaian (*conformance*) praktik pengawasan intern (Irbat yang Ditelaah) terhadap Standar APIP. Selain itu, telaah sejawat internal dilakukan untuk memperbaiki dan/atau meningkatkan efektivitas penerapan kode etik auditor intern, efisiensi dan efektivitas kegiatan pengawasan intern, serta pemenuhan harapan para pemangku kepentingan terhadap APIP. Hasil telaah sejawat internal diharapkan dapat memberikan saran/rekomendasi perbaikan/peningkatan kualitas dan efektivitas praktik pengawasan intern (Irbat yang Ditelaah) dalam membantu pencapaian program dan tujuan Kementerian/Pemda

2. Berdasarkan hasil penelaahan, nilai kesesuaian praktik pengawasan intern (Irbat Penelaah) terhadap standar adalah ... %, dengan kategori penilaian “(isi dengan kategori penilaian sesuai nilai yang diperoleh)”. Rincian nilai per standar adalah sebagai berikut:

a. Standar Atribut : %

b. Standar Pelaksanaan : %

Nilai ini menunjukkan ... % kesesuaian praktik pengawasan intern (Irbat yang Ditelaah) dengan standar. (diisi penjelasan sesuai kategori penilaian yang terdapat pada pedoman, contoh: Tata kelola, praktik profesional, dan komunikasi APIP telah dirancang dengan memadai dan sebagian besar telah dijalankan secara efektif sesuai dengan standar audit. APIP memiliki struktur, kebijakan, dan prosedur pengawasan intern yang diperlukan secara memadai dan sebagian besar telah dijalankan secara konsisten dalam organisasi dan pelaksanaan pengawasan intern APIP. Simpulan “baik” memungkinkan terdapat ruang untuk perbaikan/penyempurnaan khususnya dalam hal konsistensi implementasi standar audit di sejumlah kecil area).

3. (Irbat yang Ditelaah) perlu melakukan sejumlah peningkatan dan/atau perbaikan dalam rangka mendorong kesesuaian praktik pengawasan intern dengan Standar APIP, antara lain:

a. Untuk meningkatkan profesionalisme auditor secara berkelanjutan, (Irbat yang Ditelaah) perlu mendorong peningkatan kompetensi auditor dalam hal tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern, serta kompetensi

husus terkait risiko dan pengendalian atas *fraud*, teknologi informasi, dan keahlian Teknik Audit Berbantuan Komputer (TABK)

- b. Dst....
- 4. Sementara, untuk meningkatkan pemenuhan harapan pemangku kepentingan dan nilai tambah kegiatan pengawasan intern bagi klien/auditi dan organisasi, (Irban yang Ditelaah) perlu melakukan hal-hal berikut, antara lain:
 - a.
 - b.
- 5. Praktik baik yang telah dilakukan oleh (Irban yang Ditelaah), antara lain (*diisi dengan inovasi dan pengembangan dalam kegiatan pengawasan intern yang bisa menjadi contoh yang baik bagi APIP lain*).

DASAR HUKUM

- 6. Dasar Hukum dalam melaksanakan penugasan Telaah sejawat internal pada (Irban yang Ditelaah) Tahun 20..... adalah sebagai berikut.
 - a. Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia;
 - b. Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023;
 - c. Surat Tugas Pimpinan APIP Penelaah Nomor ST- tanggal untuk melaksanakan kegiatan Telaah Sejawat Internal terhadap (Irban yang Ditelaah), selama 5 (lima) hari kerja pada tanggal s.d, dengan susunan tim sebagai berikut :

Penanggung Jawab/ Pengendali Teknis	:	NIP.
Ketua Tim	:	NIP.
Anggota Tim	:	1. NIP.
	:	2. NIP.
	:	3. NIP.
	:	4. NIP.

TUJUAN TELAHAH SEJAWAT INTERNAL

- 7. Tujuan dari kegiatan telaah sejawat internal ini adalah untuk menilai kesesuaian (*conformance*) praktik pengawasan intern (Irban yang Ditelaah) terhadap standar dan pemenuhan harapan pemangku kepentingan terhadap APIP.

RUANG LINGKUP TELAHAH SEJAWAT INTERNAL

8. Ruang lingkup kegiatan telaah sejawat internal meliputi :
 - a. Tingkat kesesuaian kegiatan pengawasan intern dengan standar, yang meliputi penilaian atas aspek tata kelola, praktik profesional, dan komunikasi;
 - b. Tingkat pemenuhan harapan pemangku kepentingan dan nilai tambah kegiatan pengawasan intern bagi klien/auditi khususnya dan organisasi pada umumnya.
9. Periode kegiatan pengawasan intern (Irban yang Ditelaah) yang ditelaah adalah kegiatan pengawasan periode tahun
10. Penilaian kesesuaian dengan standar pelaksanaan dilakukan atas dua penugasan pengawasan (Irban yang Ditelaah) sebagai sampel pengawasan, yaitu:
 - a. Audit Kepatuhan pada Satuan Kerja Khusus ;
 - b. Audit Operasional/Kinerja pada

METODOLOGI TELAHAH SEJAWAT INTERNAL

11. Mekanisme penilaian dan penarikan simpulan (pemberian nilai) dalam kegiatan telaah sejawat internal ini dilaksanakan berdasarkan Pedoman Telaah sejawat internal dengan Kertas Kerja Telaah sejawat internal . Metodologi yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan telaah sejawat internal mencakup beberapa teknik berikut:
 - a. Survei digunakan untuk memperoleh informasi umum dari pejabat/pegawai/pihak lain yang terkait, khususnya mengenai penerapan kode etik, efektivitas dan efisiensi kegiatan pengawasan intern, serta pemenuhan harapan pemangku kepentingan dan nilai tambah kegiatan pengawasan intern bagi klien/auditi dan organisasi. Apabila diperlukan, hasil survei akan ditindaklanjuti dengan wawancara untuk mendapatkan informasi yang lebih relevan dan andal.
 - b. Reviu dokumen ini dilakukan untuk memastikan bahwa proses kegiatan pengawasan intern telah sesuai dengan Standar, Kode Etik dan menilai efisiensi dan efektivitas dari kegiatan pengawasan intern antara lain dengan melakukan: reviu terhadap proses, laporan dan penilaian risiko, reviu terhadap kertas kerja, laporan dan rencana teknologi.
 - c. Interview dilakukan untuk memperoleh informasi yang mendalam mengenai hasil survei yang telah dilakukan sebelumnya atau memastikan kondisi sebenarnya dari hasil reviu dokumen yang telah dilakukan oleh Tim Penelaah.
12. Kriteria yang digunakan dalam Kertas Kerja Kesesuaian dengan Standar mengacu pada pedoman telaah sejawat yang diterbitkan oleh AAIPI.

PERNYATAAN KESESUAIAN DENGAN STANDAR

13. Kegiatan telaah seawat internal ini dilaksanakan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dengan Keputusan Dewan Pengurus Nasional AAIP.

GAMBARAN UMUM

Program Pengembangan dan Penjaminan Kualitas

14. Definisi Program Pengembangan dan Penjaminan Kualitas menurut *The International Professional Practices Framework* (IPPF):

"A Quality Assurance and Improvement Program (QAIP) is an ongoing and periodic assessment of the entire spectrum of audit and consulting work performed by the internal audit activity. These ongoing and periodic assessments are composed of rigorous, comprehensive processes; continuous supervision and testing of internal audit and consulting work; and periodic validations of conformance with the Definition of Internal Auditing, the Code of Ethics, and the Standards. This also includes ongoing measurements and analyses of performance metrics (e.g., internal audit plan accomplishment, cycle time, recommendations accepted, and customer satisfaction). If the assessments' results indicate areas for improvement by the internal audit activity, the chief audit executive (CAE) will implement the improvements through the QAIP."

Dari definisi di atas dapat diketahui bahwa Program Pengembangan dan Penjaminan Kualitas mengandung makna:

- a. Suatu penilaian berkelanjutan dan berkala atas seluruh spektrum pengawasan intern yang dilakukan oleh kegiatan pengawasan intern.
 - b. Penilaian tersebut terdiri dari:
 - 1) Pelaksanaan kegiatan pengawasan intern yang tepat, prosesnya lengkap, sertasenantiasa dilakukan reviu dan supervisi.
 - 2) Validasi secara berkala atas kesesuaian dengan Definisi Pengawasan Intern, Kode Etik dan Standar.
 - c. Penilaian juga mencakup analisis dan pengukuran berkelanjutan atas indikator kinerja (seperti: pencapaian Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT), rekomendasi yang ditindaklanjuti, dan tingkat kepuasan pengguna layanan).
 - d. Apabila hasil penilaian menemukan adanya area-area untuk peningkatan dalam kegiatan pengawasan intern, maka pemimpin APIP akan melaksanakan peningkatan-peningkatan tersebut melalui Program Pengembangan dan Penjaminan Kualitas.
15. Sesuai Standar Pernyataan 2200 tentang Program Pengembangan dan Penjaminan Kualitas, penilaian internal dilakukan melalui telaah seawat internal.

Telaah sejawat internal dilaksanakan setiap tahun. Dalam rangka mempertahankan independensi maka telaah sejawat internal tidak dilakukan secara resiprokal. Pelaksanaan telaah sejawat internal mengacu pada Pedoman Telaah sejawat internal.

Inspektorat (Irban yang Ditelaah)

16. Sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor ... Tahun ... tentang Organisasi dan Tata Kerja, (Irban yang Ditelaah) merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Kementerian/Lembaga yang dipimpin oleh seorang Inspektur yang secara struktur berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri.
17. (Irban yang Ditelaah) mempunyai tugas melakukan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Untuk melaksanakan tugas tersebut, (Irban yang Ditelaah) mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern;
 - b. dst..
18. Susunan Organisasi (Irban yang Ditelaah), terdiri dari:
 - a. Inspektur Pembantu;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari:
 - JFT Madya : orang
 - JFT Muda : orang
 - JFT Pertama : orang
 - JFT Terampil : orang
 - Dst

URAIAN HASIL TELAAH SEJAWAT INTERNAL

Kesesuaian dengan Standar

19. Berdasarkan hasil penelaahan, nilai kesesuaian praktik pengawasan intern Irban terhadap standar dan kode etik adalah %, dengan kategori penilaian "(isi dengan kategori penilaian sesuai nilai yang diperoleh)". Rincian nilai per Standar adalah sebagai berikut:

- a. Standar Atribut : %
- b. Standar Pelaksanaan : %

Nilai ini menunjukkan ... % kesesuaian praktik pengawasan intern Irban dengan Standar AIPI. *(diisi penjelasan sesuai kategori penilaian yang terdapat pada pedoman, contoh: Tata kelola, praktik profesional, dan komunikasi APIP telah dirancang dengan memadai dan sebagian besar telah dijalankan secara efektif sesuai dengan standar audit. APIP memiliki struktur, kebijakan, dan prosedur pengawasan intern yang diperlukan secara memadai dan sebagian besar*

telah dijalankan secara konsisten dalam organisasi dan pelaksanaan pengawasan intern APIP. Simpulan “baik” memungkinkan terdapat ruang untuk perbaikan/penyempurnaan khususnya dalam hal konsistensi implementasi standar audit di sejumlah kecil area).

Standar Atribut

20. Nilai rata-rata pemenuhan atas Standar Atribut adalah%. Hal ini menunjukkan bahwa praktik pengawasan intern di (Irban yang Ditelaah) sebagian besar (telah/belum) sesuai dengan Standar AIPI, dalam hal Visi, Misi, Tujuan, Kewenangan, dan Tanggung Jawab (*Audit Charter*); independensi dan objektivitas (organisasi dan auditor); serta kepatuhan terhadap kode etik,..... Nilai per masing-masing standar terkait Standar Atribut adalah sebagai berikut:

Standar	Nilai
Visi, Misi, Tujuan, Kewenangan, dan Tanggung Jawab	
Independensi dan Objektivitas	
Kepatuhan terhadap Kode Etik	
.....	
.....	

21. Praktik pengawasan intern di (Irban yang Ditelaah) telah memenuhi sejumlah persyaratan kesesuaian dengan Standar Atribut, Standar AIPI, meliputi:
- a. (Irban yang Ditelaah) telah memiliki Piagam Audit (*Audit Charter*) yang telah mencakup Tujuan, Kewenangan, dan Tanggung Jawab (Irban yang Ditelaah) serta telah ditandatangani Menteri ... dan direviu secara berkala;
 - b. Dst...

Standar Pelaksanaan

22. Nilai rata-rata pemenuhan atas Standar Pelaksanaan adalah%. Hal ini menunjukkan bahwa praktik pengawasan intern di (Irban yang Ditelaah) sebagian besar (telah/belum) sesuai dengan standar terkait komunikasi hasil penugasan audit intern dan pemantauan tindak lanjut. Nilai per masing-masing standar pelaksanaan adalah sebagai berikut:

Standar	Nilai
Komunikasi Hasil Penugasan Audit Intern	
Pemantauan Tindak Lanjut	
.....	
.....	

23. Berdasarkan hasil penelaahan atas dua sampel penugasan, praktik pengawasan intern di (Irban yang Ditelaah) telah memenuhi sejumlah persyaratan kesesuaian dengan Standar Pelaksanaan, meliputi:

- a. Laporan hasil penugasan telah memenuhi sebagian besar kriteria komunikasi yang dipersyaratkan oleh standar, yaitu telah menyajikan ruang lingkup penugasan, rekomendasi, dan rencana tindak lanjut.
 - b. dst.
24. Terdapat hal-hal yang masih perlu perbaikan dan/atau peningkatan yaitu terkait dengan penjelasan berikut:
- a. Peningkatan atas Pemenuhan Kriteria Komunikasi Hasil Penugasan Kondisi
 Kriteria
 Sebab
 Akibat
 Rekomendasi

Pemenuhan Harapan Pemangku Kepentingan

25. Pemenuhan harapan pemangku kepentingan dan nilai tambah kegiatan pengawasan intern bagi klien/auditi dan organisasi, yaitu:
- a.
 - b.

Praktik Baik Kegiatan Pengawasan Intern

26. Praktik baik yang telah dilakukan oleh (Irban yang Ditelaah), antara lain (*diisi dengan inovasi dan pengembangan dalam kegiatan pengawasan intern yang bisa menjadi contoh yang baik bagi Irbanlain*).

APRESIASI

27. (Irban Penelaah) menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya atas kerja sama dan bantuan dari seluruh pejabat dan pegawai di lingkungan (Irban yang Ditelaah) selama pelaksanaan telaah sejawat internal.

Nganjuk,
 20....

Inspektur Pembantu

INSPEKTUR DAERAH
 KABUPATEN NGANJUK



.....
 NIP.

Drs. MOKHAMAD YASIN, M.Si
 Pembina Utama Madya
 NIP. 19661005 198703 1 010

LAMPIRAN

KERTAS KERJA TELAAH SEJAWAT INTERNAL
TERHADAP (IRBAN YANG DITELAAH)

➤ **KERTAS KERJA KESESUAIAN STANDAR: SIMPULAN PENILAIAN**